

**REKONTRUKSI REGULASI EKSEKUSI PUTUSAN
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG
BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 5 Oktober 2019
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



oleh :
ARPANGI, SH.,MH
NIM : PDIH. 03.IV.14.0108

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (NUNISSULA)
SEMARANG
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

REKONSTRUKSI REGULASI EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh :

ARPANGI, SH.,MH
NIM : PDIH. 03.IV.14.0108

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum
telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

PROMOTOR

C9-PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto.,SH,SE,Akt.M.Hum **Dr. H. Amin Purnawa.,SH,Sp.N.M.H**
NIDN 06-0503-6205 NIDN 06-0612-6501



Dr. Hj. Anis Masdhurohatun.,SH.,M.Hum
NIDN. 06-2105-7002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arpangi.,S.H.,M.H
NIM : PDIH. 03.IV.14.0108

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk disertasi ini adalah asli dan belum pernah ada yang mengajukan untuk memperoleh gelar doktor, baik di Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis saya ini murni gagasan atau ide, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan siapapun, kecuali atas arahan dan masukan dari Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis saya ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, penerbit, yang kesemuanya itu dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Oktober 2019



Arpangi.,S.H.,M.H

NIM : PDIH. 03.IV.14.0108

MOTTO

***Hukum Yang Adil Adalah Hukum Yang Sudah Pasti Bermanfaat
Bagi Manusia***

PERSEMPAHAN

Disertasi ini Kupersembahkan kepada:

**Bapak dan Ibuku;
Istri dan Anakku;
Saudara-Saudaraku;
Bangsa dan Negaraku.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yang Berbasis Nilai Keadilan”, merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru terkait eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial yang berkeadilan sebagaimana seharusnya mampu terwujud, tidak hanya berkaitan dengan formalitas peraturan perundang-undangan saja.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Cela yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA dan selaku Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, kepakaran dan kebijaksanaannya telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, memberikan masukan-masukan serta melakukan diskusi yang dapat mencerahkan dan memperkaya pemahaman ilmu hukum, khususnya restorative justice;
3. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
4. Dr. Amin Purnawan, SH, CN, MHum, selaku Co-Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;

5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allat SWT., akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, Oktober 2019

Arpangi.,S.H.,M.H

RINGKASAN

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pada perkembangannya Pengadilan dalam menjalankan eksekusi atau pelaksanaan putusan secara paksa dapat menugaskan Panitera atau Jurusita untuk melakukan eksekusi, dan apabila diperlukan juga dapat meminta bantuan kekuatan umum (Kepolisian, Abri, Dll). Kewajiban yang harus di tanggung oleh Tergugat (tereksekusi) adalah harus membayar semua biaya eksekusi yang saat ini boleh dikatakan relatif mahal. Hal ini sering dilupakan oleh pihak tereksekusi, karena mereka terbawa oleh rasa emosi atau sengaja menunda-nunda pelaksanaan putusan sehingga membawa akibat yang fatal, yaitu akan terbebani untuk menanggung biaya eksekusi. Disamping menanggung biaya yang cukup besar tereksekusi juga akan menanggung kerugian moral, karena akan diketahui oleh orang banyak. Putusan Pengadilan yang dapat dimintakan eksekusi pada dasarnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat *Condemnatoir*, yaitu putusan yang amarnya atau diktumnya mengandung unsur penghukuman terhadap diri tergugat (tereksekusi). Sebaliknya terhadap putusan yang bersifat komdemnator tidak dapat dimintakan eksekusi, karena putusannya hanya mengandung pernyataan hukum saja sehingga tidak membawa akibat hukum sampai pada eksekusi. Adapun ciri – ciri suatu putusan bersifat komdemnator (penghukuman) adalah dapat dilihat pada amar putusan yang menghukum pihak yang kalah atau Tergugat, yang dirumuskan dengan kalimat :¹

1. Menghukum atau memerintahkan menyerahkan suatu barang;
2. Menghukum atau memerintahkan pengosongan sebidang tanah atau rumah;
3. Menghukum atau memerintahkan melakukan suatu perbuatan tertentu;
4. Menghukum atau memerintahkan penghentian suatu perbuatan atau keadaan;
5. Menghukum atau memerintahkan melakukan pembayaran sejumlah uang.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa untuk dapat melaksanakan eksekusi tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar (mahal), berkenaan dengan hal tersebut ada hal yang baru di dalam Pasal 58 Undang – Undang

¹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedu, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 10.

Nomor 2 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dengan adanya hal tersebut maka biayanya dibebankan kepada negara c.q. Pengadilan Hubungan Industrial masing-masing.

Dikarenakan apabila nilai gugatannya kurang dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) biayanya dibebankan kepada negara, maka hal ini akan menghambat pelaksanaan dari pada eksekusi. Sebagaimana kita ketahui anggaran dari negara kepada masing-masing Pengadilan Hubungan Industrial sangat terbatas, sedangkan yang mengajukan gugatan sangat banyak, sehingga mengakibatkan bagi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus menunggu giliran untuk dapat di eksekusi apabila pihak yang kalah (Tergugat) tidak mau melaksanakan ptusan tersebut secara sukarela. Bahkan bisa saja putusan tersebut baru bisa dieksekusi setelah bertahun – tahun menunggu, sehingga mengakibatkan nilai nominal yang diterima oleh Penggugat (Tenagakerja) sudah tidak seimbang lagi dengan pada waktu gugatan diajukan. Bahkan keadaan seperti ini dipakai oleh Tergugat untuk menunda-nunda pelaksanaan eksekusi, karena mereka beranggapan bahwa apa yang diterima nanti nilai ekonomisnya sudah jauh menurun bila dibandingkan dengan pada waktu mengajukan gugatan. Dengan keadaan seperti ini maka bisa mempengaruhi pola pikir bagi tenagakerja (buruh) yang mencari keadilan, yaitu mereka akan menerima apa yang ditawarkan oleh Tergugat bila dibandingkan dengan mereka harus bersusah payah mencari keadilan lewat Pengadilan Hubungan Industrial. Keadaan demikian pada dasarnya telah mengakibatkan persoalan perlindungan hukum dan keadilan hukum bagi buruh. Selanjutnya keadaan demikian telah mengakibatkan buruh secara langsung atau tidak langsung memerlukan peran serta dari Organisasi-Organisasi Buruh secara optimal baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kebebasan berorganisasi dan berkumpul sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (1) dan persamaan di depan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) telah mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya organisasi pekerja/buruh di hampir seluruh dunia usaha selanjutnya disebut organisasi pekerja/ organisasi buruh. Keberadaan organisasi pekerja ini juga merupakan imbas dari diratifikasinya Konvensi ILO No. 87

tentang kebebasan berorganisasi dan dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Organisasi Pekerja. Namun demikian adanya pluralisme organisasi buruh baik di tingkat pusat hingga pusat basis di perusahaan-perusahaan yang ada, telah mengakibatkan persoalan berupa keterwakilan organisasi buruh dalam perundingan tripartite yang mana pihak pemerintah dan pihak pengusaha sulit menentukan organisasi buruh yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti perundingan tripartite akibat adanya pluralisme organisasi buruh dengan berbagai kepentingan, pada dasarnya keterwakilan organisasi buruh dalam perundingan tripartite haruslah memenuhi persyaratan terkait sistem keorganisasian berjenjang dari kepengurusan nasional hingga daerah. Selain itu adanya pluralisme organisasi buruh dalam hal perselisihan hubungan perindustrian juga rentan untuk saling terpecah dan mementingkan kepentingan suatu individu dalam hal ini anggota-anggotanya saja serta kelompoknya saja yang pada akhirnya telah memarjinalkan kepentingan buruh, termasuk didalamnya terkait mendesak kalangan pengusaha yang enggan untuk menjalankan putusan pengadilan perselisihan hubungan perindustrian yang semata-mata untuk mengembalikan kerugian buruh. Hal tersebut jelas telah melanggar amanat dari Sila Kelima Pancasila yang menyatakan bahwa keadilan sosial adalah milik seluruh masyarakat Indonesia termasuk didalamnya kalangan buruh. Selain itu persoalan yang hadir akibat persoalan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 juga dapat mengakibatkan terlanggaranya amanat dari Pasal 27 angka 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penhidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Hal tersebut pada akhirnya juga akan melanggar amanat dari alinea keempat dari Pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Hal tersebut di atas jelas juga bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.” Pada perkembangannya di Indonesia juga menganut sistem konsiliasi, hal tersebut dapat teramatid dalam Pasal 1 angka 13

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa:

Konsiliasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.

Pada kenyataannya ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jarang dilakukan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya dengan semakin banyak penyelesaian perselisihan hubungan perindustrian di pengadilan maka semakin banyak pula persoalan perihal eksekusi putusan hakim terkait perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang terdapat pada Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. Berkaitan dengan berbagai macam penjelasan di atas, maka perlulah dilakukan pembahasan lebih mendalam pada disertasi ini terkait “Rekontruksi Regulasi Eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial Yang Berbasis Nilai Keadilan.”

2. Remusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana di atas, maka rumusan permasalahan yang akan di analisis adalah :

1. Benarkah regulasi eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial belum berkeadilan?
2. Apasajakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan regulasi eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial saat ini?
3. Bagaimana rekontruksi regulasi eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berbasis nilai keadilan?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis benarkah regulasi eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial belum berkeadilan.
2. Untuk menganalisis Apasajakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan regulasi eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial saat ini.
3. Untuk merekontruksi regulasi eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berbasis nilai keadilan.

4. Kerangka Teoritik

a. *Grand Theory:*

1) Teori Keadilan

John Rawls memberikan arti keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹ Selanjutnya John Rawls pada dasarnya melihat keadilan masyarakat lebih pada aspek bentuk pendistribusian keadilan dalam masyarakat. Keadilan diterjemahkan sebagai *fairness* dimana prinsip tersebut dikembangkan dari prinsip utilitarian. Teori tersebut diadopsi dari prinsip maksimin, yaitu proses pemaksimalan dari sebuah hal yang minimum dalam suatu masyarakat yang dilakukan oleh setiap individu yang berada pada posisi awal di mana pada posisi tersebut belum terdapat tawar-menawar akan peran dan status seorang anggota masyarakat. Prinsip ini berusaha menjawab sejauh mungkin tentang pemaksimalan suatu hal yang minimum yang berkaitan erat dengan keuntungan kalangan masyarakat bawah yang lemah.² Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls terdapat dua tujuan utama yang hendak disampaikan yakni: *Pertama*, teori ini ingin mengartikulasikan sederet prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan kondisi tertentu seseorang secara khusus untuk mendapatkan keadilan dilihat dari tindakan sosial yang dilakukan seseorang. *Kedua*, konsep keadilan distributif pada dasarnya dikembangkan dari konsep utilitarianisme dengan memberikan batasan yang lebih sesuai terhadap individu. Bahwa keadilan dipandang sebagai cara yang lebih tepat dan etis untuk memberikan keuntungan bagi individu sesuai dengan keputusan moral etis.³ Pola pemberian konsep keadilan menurut Rawls harus diinisiasi berdasarkan posisi asli seseorang bukan karena status dan kedudukannya di ruang sosial. Cara untuk

¹ Pan Muhammad Fais, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, 2009, hal 135.

² John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm.12-40.

³ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University, London,1973,hlm.50-57.

memperoleh sifat asli tersebut, seseorang harus mencapai posisi aslinya yang disebut dengan kerudung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Kondisi *veil of ignorance* tersebut bermaksud mendudukan seseorang dalam kondisi yang sama satu dengan lainnya sebagai anggota masyarakat dalam kondisi ketidaktahuan. Sehingga dengan situasi demikian, orang lain tidak mengetahui keuntungan terhadap pemberian sesuatu kepada seseorang yang telah mencapai titik “kerudung ketidaktahuan”.¹ Lebih lanjut, dalam kondisi “kerudung ketidaktahuan” masyarakat bertugas untuk membagikan hal-hal utama yang ingin dimiliki oleh setiap seorang (*primary good*). *Primary good* merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai hak yang harus dipenuhi. Dengan demikian cara masyarakat untuk membagikan hak adalah dengan menerapkan prinsip keadilan yang terdiri dari: a) kebebasan untuk berperan dalam kehidupan politik; b) kebebasan untuk berbicara; c) kebebasan untuk berkeyakinan; d) kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri; e) kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang; f) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.² Pada kesimpulannya, keadilan John Rawls berusaha menempatkan hak setiap individu sebagaimana mestinya dengan cara melepaskan atribut kedudukan yang dimiliki dalam struktur sosial. Sehingga pendistribusian hak dilakukan secara sama rata.

2) Teori Negara Hukum

Pelopor yang melahirkan pemikiran tentang paham negara hukum adalah Plato, beliau adalah seorang filosof Yunani, yang terkenal dengan bukunya “*nomoi*”. Dari pemikiran Plato tersebut yang akhirnya berkembang menjadi konsep *kontinental* dengan *rechtsstaat*, konsep Anglo Saxon dengan *the rule of law* dan konsep lainnya.³ Konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl sampai saat ini masih terkenal atau masih sangat berpengaruh, yang mana konsepnya adalah tugas negara tidak sekedar penjaga malam, tetapi berkembang lebih luas dan aktif

¹ John Rawls yang disarikan oleh Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs Volume 9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm.42.

² *Ibid.*, hlm.43.

³ Marwan Effendy, *op cit*, hal 32-33.

campur tangan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Konsep semacam ini dikenal dengan istilah *Welvaarstaat* oleh empat unsur pokok, yaitu :

- (1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak dasar manusia;
- (2) Negara didasarkan pada teori Trias Politika (pemisahan kekuasaan);
- (3) Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan aturan hukum atau Undang-undang (*wetmating bestuur*);
- (4) Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah¹.

Pemikiran A.V Dicey adalah bahwa negara hukum adalah negara yang mempunyai *the rule of law*. Konsep ini menekankan pada tiga tolak ukur atau unsur utama dari negara hukum, yaitu:

- (1) Supremasi hukum (*supremacy of law*);
- (2) Persamaan di muka hukum (*equality before the law*);
- (3) Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perseorangan (*the constitution based on individual rights*).²

Dalam perkembangannya konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan warga negaranya. Jadi disini keadilan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh negara di dalam menyelenggarakan negara tersebut, karena keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya. Untuk mencapai keadilan tersebut maka perlu ditanamkan kepada setiap warga negaranya tentang saling menghormati kepada setiap warga negara, hal ini diperlukan agar terjadi ketentraman dan kemakmuran. Di Indonesia, istilah negara hukum sering diartikan *rechtstaats* atau *the rule of law*. penggunaan istilah tersebut juga terdapat dalam penjelasan UUD 1945.

¹ Bambang Sutuyoso dkk, *Aspek – aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 7.

² H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011hal 135.

b. *Middle Ranged Theory:*

Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat Chambliss dan Seidman

Teori ini menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.¹ Teori ini digunakan untuk menganalisis dan menguraikan berbagai macam faktor penyebab terjadinya persoalan “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”.

c. *Applied Theory:*

Teori Pembangunan Hukum

Tokoh dari teori pembangunan hukum adalah Mochtar Kusumaatmadja, yang mana konsep hukumnya dipengaruhi oleh Myres MC Dougal dan F.S.C Northop, yang mana keduanya berpendapat bahwa di dalam hukum disisipkan pendekatan orientasi politik serta dasar-dasar filosofi dan sosiologi hukum. Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja tidak hanya merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi meliputi lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Dengan demikian melihat hukum tidak hanya sebagai gejala normatif, tetapi sebagai bagian dari gejala sosial yang tumbuh dan berkembang dalam proses dan lembaga yang berlaku di dalam masyarakat. Ada beberapa argumen krusial yang menyebabkan teori hukum pembangunan tersebut banyak mengundang atensi. Apabila dijabarkan, aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut :²

¹ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP Press, Semarang, 2011, hlm. 10.
² H. Juhaya S. Praja, *op cit*, hal 150-151.

- a) Teori hukum pembangunan sampai saat ini adalah teori ukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik.
- b) Secara dimensional, teori hukum pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of life*) masyarakat serta bangsa Indonesia yang berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam teori hukum pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure*, *culture*, dan *substance* sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman.
- c) Pada dasarnya teori hukum pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat Kualitatif, harapannya bisa dapat menghasilkan suatu deskriptif mengenai nilai-nilai keadilan untuk kepentingan masyarakat secara umum dan cara pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial mengenai perselisihan hak dan perselisihan kepentingan, penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Regulasi Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Saat Ini Belum Berkeadilan

Pada kenyataannya ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jarang dilakukan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya dengan semakin banyak penyelesaian perselisihan hubungan perindustrian di pengadilan maka semakin banyak pula persoalan perihal

eksekusi putusan hakim terkait perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang terdapat pada Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat juga bahwa Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dapat berpotensi mengakibatkan terciptanya ketidakadilan bagi pekerja atau buruh ketika berperkara perihal perselisihan kepentingan dan hak dalam hubungan industrial dengan pengusaha di pengadilan hubungan industrial yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dalam data putusan perkara hubungan industrial yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial di Semarang. Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta terlihat bahwa terdapat 32 (tiga puluh dua) Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang masuk di pengadilan, namun yang diputus hanya 11 (sebelas) perkara, dan dari kesebelas tersebut yang dapat dieksekusi hanya 5 (lima) perkara, menurut Zulfahmi Anwar selaku panitera pada Pengadilan Negeri, Tindak Pidana Korupsi, Dan Perselisihan Hubungan Industrial Yogyakarta Kelas I.A bahwa hal tersebut dikarenakan sebagian besar perkara adalah terkait pesangon pekerja yang dimana pihak pengusaha merasa tidak mampu bila harus membayar dengan standart masa kerja sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.¹ Selanjutnya pada Pengadilan Negeri, Tindak Pidana Korupsi, Dan Perselisihan Hubungan Industrial Semarang Kelas I.A terlihat jelas juga bahwa pada tahun 2018 terdapat 36 (tiga puluh enam) Kasus yang masuk ke Pengadilan, namun hanya sebesar 25 (dua puluh lima) perkara yang mampu di eksekusi. R. Joko Purnomo selaku Panitera Pengadilan Negeri, Tindak Pidana Korupsi, Dan Perselisihan Hubungan Industrial Semarang Kelas I.A menyampaikan bahwa sebagian kasus terkait pemutusan hubungan kerja dan persoalan pesangon, namun sebagian besar pelaksanaan eksekusi perkara diselesaikan antara pekerja dan pengusaha di luar pengadilan dengan menggandeng pihak panitera sebagai mediator dalam mencapai kata sepakat terkait besaran pesangon.² Berbeda dengan Pengadilan Negeri, Tindak Pidana

¹ Zulfahmi Anwar, *Jumlah Eksekusi Putusan Peradilan Hubungan Industrial Di Pengadilan Negeri, Tindak Pidana Korupsi, Dan Perselisihan Hubungan Industrial Yogyakarta Kelas I.A*, Wawancara Pribadi Dengan Ketua Panitera Pengadilan Negeri, Tindak Pidana Korupsi, Dan Perselisihan Hubungan Industrial Yogyakarta Kelas I.A, Dilakukan Pada 11 April 2019.

² R. Joko Purnomo, *Jumlah Eksekusi Putusan Peradilan Hubungan Industrial Di Pengadilan Negeri, Tindak Pidana Korupsi, Dan Perselisihan Hubungan Industrial Semarang Kelas I.A*, Wawancara Pribadi Dengan Ketua Panitera Pengadilan Negeri, Tindak Pidana Korupsi, Dan Perselisihan Hubungan Industrial Semarang Kelas I.A, Dilakukan Pada 25 April 2019.

Korupsi, Dan Perselisihan Hubungan Industrial Yogyakarta Kelas I.A dan Pengadilan Negeri, Tindak Pidana Korupsi, Dan Perselisihan Hubungan Industrial Semarang Kelas I.A, pada Pengadilan Negeri, Tindak Pidana Korupsi, Dan Perselisihan Hubungan Industrial Kelas 1A Khusus Bandung memiliki jumlah 220 perkara perselisihan hubungan industrial pada tahun 2019, sementara yang telah di putus jumlahnya sebanyak 102 perkara, dan yang mampu dilakukan eksekusi hanya sebanyak 88 perkara perselisihan hubungan industrial. Hal ini dikarenakan persoalan eksekusi peradilan hubungan industrial yang tidak dapat dipaksakan sebagaimana telah dijelaskan di atas.¹

Selanjutnya Wuryanto selaku anggota Serikat Pekerja Nasional Semarang menyatakan bahwa organisasi buruh pada dasarnya berkeinginan untuk memperjuangkan persoalan keadilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Semarang baik melalui demonstrasi di saat *May Day* maupun melalui jalur litigasi di peradilan, namun menurutnya hal itu tidak dapat berjalan efektif dikarenakan sikap dan budaya pekerja di Semarang yang hanya mengutamakan alasan prakmatis berupa mempertahankan zona nyaman dalam hal mempertahankan pekerjaannya, hal ini ditunjukan dengan minimnya jumlah pekerja atau buruh yang ikut berpartisipasi dalam demonstrasi pada *May Day* di Kota Semarang, selain itu buruh di Semarang juga ketika berperkara dengan pengusaha selalu menerima keputusan yang menguntungkan pengusaha hanya dikarenakan menerima sejumlah uang dari Pengusaha yang padahal tidak sesuai dengan besaran pesangon dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta keberpihakan pemerintah dan penegak hukum kepada pengusaha, hal ini ditunjukan tidak ada sanksi tegas bagi pengusaha yang enggan menjalankan putusan perkara hubungan industrial di Kota Semarang.²

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwa pelaksanaan putusan peradilan terkait perselisihan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap belum secara efektif mewujudkan keadilan bagi kalangan pekerja atau buruh. Hal tersebut dikarenakan adanya ketentuan dalam Pasal 58 Undang-

¹ Mat Djuskan, *Jumlah Eksekusi Putusan Peradilan Hubungan Industrial Di Pengadilan Negeri, Tindak Pidana Korupsi, Dan Perselisihan Hubungan Industrial Kelas IA Khusus Bandung*, Wawancara Pribadi Dengan Ketua Panitera Pengadilan Negeri, Tindak Pidana Korupsi, Dan Perselisihan Hubungan Industrial Kelas 1A Khusus Bandung, Dilakukan Pada 13 September 2019.

² Wuryanto, *Peran Organisasi Buruh Dalam Memperjuangkan Pekerja Pada Perselisihan Hubungan Industrial Di Kota Semarang*, Wawancara Pribadi Dengan Anggota Serikat Pekerja Nasional Semarang Pada 14 April 2019.

Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana dalam pasal tersebut biaya eksekusi putusan dibebankan kepada pemerintah yang pada dasarnya pemerintah juga tidak dapat menjalankan eksekusi kepada tergugat dikarenakan minimnya anggaran. Hal ini mengakibatkan buruh tidak dapat memperoleh haknya sekalipun kalangan pengusaha telah diputus untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga jelas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi dari putusan peradilan perselisihan hubungan perindustrian menurut Pasal 58 b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak efektif dalam mewujudkan keadilan bagi pekerja atau buruh dalam suatu sengketa hubungan industrial. Berkenaan dengan persoalan keadilan tersebut John Rawls memberikan arti keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹ Selanjutnya John Rawls pada dasarnya melihat keadilan masyarakat lebih pada aspek bentuk pendistribusian keadilan dalam masyarakat. Keadilan diterjemahkan sebagai *fairness* dimana prinsip tersebut dikembangkan dari prinsip utilitarian. Teori tersebut diadopsi dari prinsip maksimin, yaitu proses pemaksimalan dari sebuah hal yang minimum dalam suatu masyarakat yang dilakukan oleh setiap individu yang berada pada posisi awal di mana pada posisi tersebut belum terdapat tawar-menawar akan peran dan status seorang anggota masyarakat. Prinsip ini berusaha menjawab sejauh mungkin tentang pemaksimalan suatu hal yang minimum yang berkaitan erat dengan keuntungan kalangan masyarakat bawah yang lemah.²

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Regulasi Eksekusi Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial saat ini

a. Faktor Ekonomi

Pada perkembangannya setiap politik hukum nasional di Indonesia tidak mampu melepaskan dirinya dari cengkraman globalisasi ekonomi yang hadir melalui liberalisasi kebijakan hukum nasional yang

¹ Pan Muhammad Fais, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, 2009, hal 135.

² John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm.12-40.

mengakibatkan politik hukum nasional telah jauh berseberangan dengan amanat Pancasila dan alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945.

Hal tersebut juga terjadi di ranah politik hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Globalisasi ekonomi telah mengakibatkan lahirnya *state borderless, invisible hand*, dan juga tentunya *dept trap*. Berbagai persoalan yang dibawa oleh globalisasi ekonomi tersebutlah yang mengakibatkan berbagai macam intrusi kepentingan negara tirani terhadap negara Indonesia khususnya di bidang Ketenagakerjaan. Sejalan dengan hal tersebut Mochtar Lubis mengatakan bahwa:¹

Perkembangan zaman telah menciptakan jurang pemisah antara negara berkembang yang miskin dan negara maju yang kaya atau dapat disebut sebagai *underdeveloped and developing*. Namun demikian dari aspek kebudayaan serta nilai-nilai masyarakat, negara berkembang seperti Indonesia justru lebih baik dibandingkan dengan negara kaya tersebut, di megara-negara maju dan kaya yaitu Amerika, Jepang, Eropa Barat dan China, sebagian besar manusia berpikiran ingin melihat kehidupan dengan tujuan-tujuan mengejar untung dan kebendaan semata, hal ini telah membawa dunia di ujung jurang krisis sumber-sumber daya alam perusakan keseimbangan ekologi, peracunan lingkungan hidup, hanya untuk industri teknologi raksasa semata. Sekaligus mengenyampingkan kedudukan buruh.

Intrusi kepentingan negara maju yang tirani terhadap negara Indonesia di bidang Ketenagakerjaan, pada dasarnya berangkat dari adanya keyakinan negara-negara maju terhadap teori malthus. Teori Malthus menyatakan bahwa kelak jumlah populasi manusia akan mengalahkan jumlah pasokan energi dan pangan yang berakibat pada krisis pangan dan energi.² Selain itu globalisasi ekonomi juga terlahir dari teori Francis Bacon yang menyatakan bahwa:³

Tujuan utama pengetahuan ialah untuk menganugerahkan hidup manusia dengan penemuan baru dan kekayaan sehingga manusia dapat membina dan memperluas kekuasaan dan penguasaan umat manusia terhadap seluruh jagad.

¹Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 54.

² <http://eksepsionline.com>, *Indonesia Di Tengah Ancaman Proxy War Dan Arus Informasi Destruktif*, diakses pada 12 Januari 2018 pada pukul 21.30 WIB.

³ *Op, cit*, Mochtar Lubis, hlm. 55

Pandangan dari Bacon terebut telah menciptakan paradigma negara maju untuk melakukan intervensi dan hegemoni besar-besaran terhadap negara ke tiga melalui salah satunya sektor Ketenagakerjaan. Pada perkembangannya globalisasi telah mampu membawa paham *homo economicus*. Paham ini kemudian melahirkan manusia yang berwatak individualis, serakah, dan oportunistis. Watak tersebut merupakan landasan dari pandangan *perfect individual liberty* (kebebasan tanpa batas) yang melahirkan *free competition* dalam kehidupan.¹ Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Sri Edi Swasono bahwa:²

Asumsi-asumsi dasar ini (*perfect individual liberty* dan *free competition*) terinternalisasi di ruang-ruang kelas kita, bahkan selanjutnya tersosialisasi dalam masyarakat sehingga tanpa kita sadari telah menjadi semacam pakem (*paradigm*) sosial, betapapun mengandung kontradiksi.

Persaingan bebas dalam kehidupan menciptakan inisiatif individu untuk mengejar *maximum gain* dan *minimum sacrifice* dengan demikian manusia di dalam kehidupannya selalu mengutamakan kepentingan atau keuntungan pribadi. Hal ini mengakibatkan dunia usaha sebagai belantara yang tidak mengenal keadilan, kepedulian antar sesama, serta kemanusiaan, yang diutamakan hanyalah mencari keuntungan tanpa batas sekalipun harus memarjinalkan kaum buruh. Hal tersebut terlihat salah satunya dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang seolah melindungi pengusaha bermodal besar dibandingkan hak buruh, sehingga dapat dikatakan juga bahwa Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 juga bernalaskan prinsip *homo economicus*.

b. Faktor Filosofi

Selain membawa dampak negatif pada bidang hukum dan ekonomi di Indonesia, globalisasi juga membawa dampak negatif pada bidang sosial-budaya dan politik. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah menyebabkan kaburnya batas-batas negara (*state borderless*) yang mengakibatkan penyebaran dan persebaran informasi yang tidak terkendali.

Penyebaran dan persebaran informasi yang tidak terkendali tersebut

¹ Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika : Mewaspadai Globalisme dan Pasar-Bebas Ekonomi*, Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

² Sri-Edi Swasono dalam Airlangga Surya Nagara, *Op.Cit.*, hlm. 31.

mengakibatkan terjadinya intrusi dan transplantasi budaya asing terhadap budaya Indonesia yang pada akhirnya menyebabkan erosi budaya Indonesia. Erosi budaya Indonesia lantas ditandai dengan pergeseran paradigma pendidikan di Indonesia.. Pendidikan bangsa Indonesia yang berlandaskan pada jati diri bangsa Indonesia sebagai *zoon politicon* sebagaimana terkristalisasi dalam Pancasila, dalam perkembangannya harus menghadapi intrusi budaya asing yang membawa paradigma *homo economicus* dan *homo homini lupus*.

Sebagaimana dipahami bersama bahwa pendidikan yang didasarkan pada paradigma *homo economicus* melahirkan manusia yang berwatak individualis, serakah, dan oportunistis. Watak tersebut merupakan landasan dari pandangan *perfect individual liberty* (kebebasan tanpa batas) yang melahirkan *free competition* dalam kehidupan.¹ Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Sri Edi Swasono bahwa:²

Asumsi-asumsi dasar ini (*perfect individual liberty* dan *free competition*, pen.) terinternalisasi di ruang-ruang kelas kita, bahkan selanjutnya tersosialisasi dalam masyarakat sehingga tanpa kita sadari telah menjadi semacam pakem (*paradigm*) sosial, betapapun mengandung kontradiksi.

Persaingan bebas dalam kehidupan menciptakan inisiatif individu untuk mengejar *maximum gain* dan *minimum sacrifice* dengan demikian manusia di dalam kehidupannya selalu mengutamakan kepentingan atau keuntungan pribadi. Hal tersebut pada perkembangannya menjadi pemicu lahirnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.³ Di samping itu, masyarakat yang mengutamakan kepentingan pribadi mengakibatkan terjadinya *gap between the haves and the have-not* (kesenjangan sosial). Persaingan bebas dalam

¹ Loc, cit.

² Loc, cit.

³ Adanya kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang semakin memperpendek jarak antar negara dapat mengakibatkan berbagai persoalan keamanan nasional, yaitu persoalan kejahatan lintas negara, masalah kerusakan lingkungan, imigran gelap, bajak laut, penangkapan ikan secara ilegal, terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan anak-anak dan wanita, narkoba, serta penularan penyakit baru berupa AIDS, SARS *Evian Flu*. Keadaan demikian didukung kembali dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memperkuat krisis *state borderless*. Keadaan tersebut disebabkan globalisasi memunculkan sebuah revolusi keterampilan yang meningkatkan kapabilitas dari kelompok-kelompok kejahatan, sebagai contoh kasus Saracen serta *Muslim Cyber Army* di Indonesia yang senantiasa menyebarkan informasi palsu demi menciptakan kekacauan politik dan sosial di Indonesia. Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Jakarta, PT.Buku Seru, 2014, hlm. 168 dan 329, baca juga *Globalisasi Sebabkan Wabah Penyakit Sulit Terbendung* diakses melalui <https://tirto.id/globalisasi-sebabkan-wabah-penyakit-sulit-dibendung-vXT>, pada 18 Februari 2018 pukul 21.00 WIB.

kehidupan juga menyebabkan lahirnya *restless society* dan *stressfull society*. *Restless society* dan *stressfull society* pada titik kulminasinya meningkatkan kriminalitas dalam masyarakat yang menganggu stabilitas keamanan nasional.¹

Gagalnya dunia pendidikan dalam membangun kebudayaan bangsa di era globalisasi telah berakibat pada hancurnya budaya dan manajemen organisasi baik dalam institusi pemerintah maupun non-pemerintah. Krisis kebudayaan di Indonesia pada era globalisasi telah melahirkan sistem yang dipenuhi dengan Sumber Daya Manusia berkualitas rendah dan memiliki budaya saling menjatuhkan. Budaya saling menjatuhkan pada satu titik menyebabkan tersingkirnya individu yang berprestasi dari sektor-sektor strategis. Hal tersebut berakibat pada penurunan tingkat kinerja yang disebabkan oleh persaingan antar individu dalam organisasi.² Penurunan tingkat kinerja tersebut mengakibatkan kalahnya Indonesia dalam persaingan global.

Hal tersebut juga telah tersiratkan dalam kehidupan perburuhan di Indonesia. Pasal 58 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, terlihat lebih mengutamakan kepentingan kalangan kapitalis bermodal besar dan mengenyampingkan kepentingan buruh, hal tersebut terlihat dengan adanya Pasal 58 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mempersulit dilakukannya eksekusi dari putusan peradilan perselisihan hubungan industrial. Hal tersebut jelas bahwa Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial lebih melindungi kaum kapitalis bermodal besar dibandingkan kalangan buruh. Keadaan demikian jelas telah berseberangan dengan pendapat Rawls yang menyatakan keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³ Selanjutnya John Rawls

¹ Sri Edi, *Op, cit*, hlm. 4 dan 116.

² *Loc, cit.*

³ Pan Muhammad Fais, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, 2009, hal 135.

pada dasarnya melihat keadilan masyarakat lebih pada aspek bentuk pendistribusian keadilan dalam masyarakat. Keadilan diterjemahkan sebagai *fairness* dimana prinsip tersebut dikembangkan dari prinsip utilitarian. Teori tersebut diadopsi dari prinsip maksimin, yaitu proses pemaksimalan dari sebuah hal yang minimum dalam suatu masyarakat yang dilakukan oleh setiap individu yang berada pada posisi awal di mana pada posisi tersebut belum terdapat tawar-menawar akan peran dan status seorang anggota masyarakat. Prinsip ini berusaha menjawab sejauh mungkin tentang pemaksimalan suatu hal yang minimum yang berkaitan erat dengan keuntungan kalangan masyarakat bawah yang lemah.¹

Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls terdapat dua tujuan utama yang hendak disampaikan yakni: *Pertama*, teori ini ingin mengartikulasikan sederet prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan kondisi tertentu seseorang secara khusus untuk mendapatkan keadilan dilihat dari tindakan sosial yang dilakukan seseorang. *Kedua*, konsep keadilan distributif pada dasarnya dikembangkan dari konsep utilitarianisme dengan memberikan batasan yang lebih sesuai terhadap individu. Bahwa keadilan dipandang sebagai cara yang lebih tepat dan etis untuk memberikan keuntungan bagi individu sesuai dengan keputusan moral etis.²

Pola pemberian konsep keadilan menurut Rawls harus diinisiasi berdasarkan posisi asli seseorang bukan karena status dan kedudukannya di ruang sosial. Cara untuk memperoleh sifat asli tersebut, seseorang harus mencapai posisi aslinya yang disebut dengan kerudung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Kondisi *veil of ignorance* tersebut bermaksud mendudukan seseorang dalam kondisi yang sama satu dengan lainnya sebagai anggota masyarakat dalam kondisi ketidaktahuan. Sehingga dengan situasi demikian, orang lain tidak mengetahui keuntungan terhadap pemberian sesuatu kepada seseorang yang telah mencapai titik “kerudung ketidaktahuan”.³

¹ John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm.12-40.

² John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University, London,1973,hlm.50-57.

³ John Rawls yang disarikan oleh Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs Volume 9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm.42.

Lebih lanjut, dalam kondisi “kerudung ketidaktahuan” masyarakat bertugas untuk membagikan hal-hal utama yang ingin dimiliki oleh setiap seorang (*primary good*). *Primary good* merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai hak yang harus dipenuhi. Dengan demikian cara masyarakat untuk membagikan hak adalah dengan menerapkan prinsip keadilan yang terdiri dari: a) kebebasan untuk berperan dalam kehidupan politik; b) kebebasan untuk berbicara; c) kebebasan untuk berkeyakinan; d) kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri; e) kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang; f) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.¹ Pada kesimpulannya, keadilan John Rawls berusaha menempatkan hak setiap individu sebagaimana mestinya dengan cara melepaskan atribut kedudukan yang dimiliki dalam struktur sosial. Sehingga pendistribusian hak dilakukan secara sama rata.

c. Faktor Politik

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah menyebabkan kaburnya batas-batas negara (*state borderless*) yang mengakibatkan penyebaran dan persebaran informasi yang tidak terkendali. Penyebaran dan persebaran informasi yang tidak terkendali tersebut mengakibatkan terjadinya intrusi dan transplantasi budaya asing terhadap budaya Indonesia yang pada akhirnya menyebabkan erosi budaya Indonesia. Erosi budaya Indonesia lantas ditandai dengan pergeseran paradigma pendidikan di Indonesia.. Pendidikan bangsa Indonesia yang berlandaskan pada jati diri bangsa Indonesia sebagai *zoon politicon* sebagaimana terkristalisasi dalam Pancasila, dalam perkembangannya harus menghadapi intrusi budaya asing yang membawa paradigma *homo economicus* dan *homo homini lupus*. Berkaitan dengan hal tersebut dengan meminjam pemikiran Nietzsche dapat dipahami bahwa globalisasi telah mengakibatkan terjadinya pembalikan nilai-nilai (*die Umwertung aller Werte*)² dalam segala aspek kehidupan masyarakat tidak terkecuali dalam bidang pendidikan.

¹ *Ibid.*, hlm.43.

² Nietzsche dalam Reza A. A. Watimena, *Krisis Kewarasan Global*, diakses melalui rumahfilsafat.com, pada 18 Februari 2018 pukul 2020.10

Sebagaimana dipahami bersama bahwa pendidikan yang didasarkan pada paradigma *homo economicus* melahirkan manusia yang berwatak individualis, serakah, dan oportunistis. Watak tersebut merupakan landasan dari pandangan *perfect individual liberty* (kebebasan tanpa batas) yang melahirkan *free competition* dalam kehidupan.¹ Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Sri Edi Swasono bahwa:²

Asumsi-asumsi dasar ini (*perfect individual liberty* dan *free competition*) terinternalisasi di ruang-ruang kelas kita, bahkan selanjutnya tersosialisasi dalam masyarakat sehingga tanpa kita sadari telah menjadi semacam pakem (*paradigm*) sosial, betapapun mengandung kontradiksi.

Persaingan bebas dalam kehidupan menciptakan inisiatif individu untuk mengejar *maximum gain* dan *minimum sacrifice* dengan demikian manusia di dalam kehidupannya selalu mengutamakan kepentingan atau keuntungan pribadi. Hal tersebut pada perkembangannya menjadi pemicu lahirnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.³ Di samping itu, masyarakat yang mengutamakan kepentingan pribadi mengakibatkan terjadinya *gap between the haves and the have-not* (kesenjangan sosial). Hal ini ditunjukan dengan adanya fakta bahwa setiap insan hukum hanya menggunakan kemampuan hukumnya sebagai sarana menguntungkan diri sendiri atau kelompok, selain itu globalisasi juga telah berhasil membentuk karakter masyarakat di era modern ini menjadi manusia yang rakus dan individual. Hal ini mengakibatkan tipisnya kepedulian masyarakat terhadap sasama dan lingkungan hidup. Erosi budaya ini kemudian terus berkembang di Indonesia baik dalam skala individu hingga skala kelompok masyarakat,

¹ Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika : Mewaspada Globalisme dan Pasar-Bebas Ekonomi*, Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

² Sri-Edi Swasono dalam Airlangga Surya Nagara, *Op.Cit.*, hlm. 31.

³ Adanya kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang semakin memperpendek jarak antar negara dapat mengakibatkan berbagai persoalan keamanan nasional, yaitu persoalan kejahatan lintas negara, masalah kerusakan lingkungan, imigran gelap, bajak laut, penangkapan ikan secara ilegal, terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan anak-anak dan wanita, narkoba, serta penularan penyakit baru berupa AIDS, SARS *Evian Flu*. Keadaan demikian didukung kembali dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memperkuat krisis *state borderless*. Keadaan tersebut disebabkan globalisasi memunculkan sebuah revolusi keterampilan yang meningkatkan kapabilitas dari kelompok-kelompok kejahatan, sebagai contoh kasus Saracen serta *Muslim Cyber Army* di Indonesia yang senantiasa menyebarkan informasi palsu demi menciptakan kekacauan politik dan sosial di Indonesia. Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Jakarta, PT.Buku Seru, 2014, hlm. 168 dan 329, baca juga *Globalisasi Sebabkan Wabah Penyakit Sulit Terbendung* diakses melalui <https://tirto.id/globalisasi-sebabkan-wabah-penyakit-sulit-dibendung-vXT>,

baik dalam skala individu kalangan birokrat maupun dalam budaya birokrat dalam arti kelompok. Kerusakan birokrasi ini telah mengakibatkan kerusakan sistem politik yang menjadikan proses politik hanya untuk keuntungan pribadi atau kelaompok. Sehingga politik hukum yang ada telah jauh dari Pancasila. Hal ini termasuk didalamnya politik hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mana kepentingan pemodal besar yang mampu melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme dimenangkan hak dan kepentingannya yang menjadikan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah cermin diskriminasi terhadap buruh guna mengutamakan kepentingan pengusaha bermodal besar. Hal ini menjadi semakin tidak adil dengan hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 juncto SEMA Nomor 04 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 dan diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang lembaga paksa, yang menyatakan bahwa sandera sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Pada kenyataannya dengan adanya SEMA tersebut semakin mempermudah kalangan pengusaha atau pihak tergugat untuk lolos dari hukuman.

d. Faktor Peraturan Hukum

Pada dasarnya Pasal 58 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan jelas menyebutkan bahwa dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dengan adanya hal tersebut maka biayanya dibebankan kepada negara atau Pengadilan Hubungan Industrial masing-masing. Dikarenakan apabila nilai gugatannya kurang dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) biayanya dibebankan kepada negara, maka hal ini akan menghambat pelaksanaan dari pada eksekusi. Sebagaimana kita ketahui anggaran dari negara kepada masing-masing Pengadilan Hubungan Industrial sangat terbatas, sedangkan yang mengajukan gugatan sangat banyak, sehingga mengakibatkan bagi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus menunggu giliran untuk dapat di eksekusi apabila pihak yang kalah (Tergugat) tidak mau

melaksanakan ptusan tersebut secara sukarela. Bahkan bisa saja putusan tersebut baru bisa dieksekusi setelah bertahun – tahun menunggu, sehingga mengakibatkan nilai nominal yang diterima oleh Penggugat (Tenagakerja) sudah tidak seimbang lagi dengan pada waktu gugatan diajukan. Bahkan keadaan seperti ini dipakai oleh Tergugat untuk menunda-nunda pelaksanaan eksekusi, karena mereka beranggapan bahwa apa yang diterima nanti nilai ekonomisnya sudah jauh menurun bila dibandingkan dengan pada waktu mengajukan gugatan. Dengan keadaan seperti ini maka bisa mempengaruhi pola pikir bagi tenagakerja (buruh) yang mencari keadilan, yaitu mereka akan menerima apa yang ditawarkan oleh Tergugat bila dibandingkan dengan mereka harus bersusah payah mencari keadilan lewat Pengadilan Hubungan Industrial. Hal ini pada dasarnya telah mengakibatkan terlanggaranya amanat dari Sila Pertama dan Sila Kelima Pancasila dan Pasal 27 angka 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penhidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Hal tersebut pada akhirnya juga akan melanggar amanat dari alinea keempat dari Pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Hal tersebut di atas jelas juga bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.” Selain itu Ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 juncto SEMA Nomor 04 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 dan diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang lembaga paksa telah bertentangan juga dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang terlihat jelas bahwa Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, UUD NRI 1945, dan Pancasila. Selain faktor politik hukum, persoalan eksekusi perselisihan hubungan industrial yang tidak berkeadilan bagi pekerja juga dikarenakan kultur pelaksanaan hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Adanya kultur prakmatis pada pekerja yang telah merasa nyaman dengan apa yang telah didapatkannya telah mengakibatkan menurunnya partisipasi pekerja untuk berjuang memperjuangkan hak dan nasibnya termasuk dalam memperjuangkan aspirasi untuk mengubah ketidakadilan yang terdapat pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2004. Sikap prakmatis ini juga terjadi pada kalangan pengusaha yang terkadang memanfaatkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 untuk melapaskan diri dari tanggungjawab hukum untuk memenuhi hak pekerja. Hal ini juga terjadi pada kalangan pemerintah dan penegak hukum dengan adanya ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 terlihat jelas bahwa pemerintah tidak benar-benar berkomitmen untuk melindungi hak buruh. Berdasarkan faktor kultur ini dapat terlihat jelas bahwa hal ini dapat terjadi dikarenakan kultur pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang prakmatis, sikap prakmatis ini adalah bentuk intrusi transplantasi budaya asing yang masuk melalui globalisasi yang kemudian budaya tersebut sebagaimana telah dijelaskan di atas disebut dengan prinsip *homo economicus*. Berkaitan dengan faktor-faktor tersebut Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang

berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.¹ Berdasarkan teori di atas terlihat jelas bahwa baik dalam proses politik penyusunan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak terlepas dari pengaruh kekuatan sosial personal yang datang dari luar lembaga legislatif dan eksekutif yang mengakibatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak berkeadilan, hal ini terlihat pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang terkesan menjadi sarana pengusaha untuk lolos dari jerat sanksi hukum. Hal ini terjadi dikarenakan sistem penyusunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak mementingkan kepentingan buruh selain itu adanya prinsip *homo economicus* yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompok di lembaga legis latif mampu menjadi celah dominasi pemodal besar terhadap penyusunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Tidak hanya pada sisi pemerintah dan pengusaha, kekuatan sosial personal semacam ini juga telah mengakibatkan semakin menurunya semangat pekerja yang telah memiliki status quo untuk memperjuangkan nasibnya termasuk memperjuangkan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang tidak sejalan dengan semangat melindungi hak buruh. Selain berbagai penjelasan di atas, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 juga telah berseberangan dengan prinsip hukum yang baik menurut Ron L. Fuller. Fuller menyatakan bahwa suatu peraturan atau kebijakan hukum haruslah memiliki berbagai aspek agar kebijakan hukum tersebut dapat dikatakan baik. Adapun aspek tersebut oleh Fulerr disebut sebagai delapan azas atau *principles of legality*, adapun delapan azas atau *principles of legality* yaitu:²

- 1) Sistem hukum harus mengandung peraturan-perturan artinya hukum tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
- 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- 3) Peraturan tidak boleh berlaku surut.

¹ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP Press, Semarang, 2011, hlm. 10.

² Lon L. Fuller, dikutip oleh Esmi Warassih, *Ibid*, hlm. 5-6.

- 4) Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7) Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah.
- 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Bila melihat penjelasan dari Fuller tersebut terlihat jelas bahwa ketidak harmonisan antara Pasal 58 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan berbagai peraturan lainnya yang terkait mengakibatkan terjadinya peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain sebagaimana telah dijelaskan oleh Fuller dalam poin kelima di atas.

e. Faktor Efektifitas Peran Organisasi Buruh

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja yang tertuang dalam Pasal 4, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi, konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Menurut Siswanto Sastro Hadiwiryo, fungsi utama Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah sebagai berikut:¹

- 1) Pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaiannya;
- 2) Wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
- 3) Sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;

¹ Siswanto Sastrohadiwiryo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Pendekatan Administrasi Dan Operasional*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 81.

- 5) Perencana, pelaksana dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.

Menurut Payaman Simanjuntak, Serikat Pekerja merupakan salah satu sarana dan pelaksana utama hubungan industrial.¹ Sebagai pelaksana utama hubungan industrial, Serikat Pekerja mempunyai peranan dan fungsi berikut ini:

- 1) Menampung aspirasi dan keluhan pekerja, baik anggota maupun bukan anggota Serikat Pekerja yang bersangkutan
- 2) Menyalurkan aspirasi dan keluhan tersebut kepada manajemen atau pengusaha baik secara langsung atau melalui Lembaga Bipartit
- 3) Mewakili pekerja di Lembaga Bipartit
- 4) Mewakili pekerja di Tim Perunding untuk merumuskan Perjanjian Kerja Bersama
- 5) Mewakili pekerja di lembaga-lembaga kerjasama ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya seperti Lembaga Tripartit, P4D dan P4P, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Dewan Latihan Kerja, dll
- 6) Memperjuangkan hak dan kepentingan anggota baik secara langsung kepada pengusaha maupun melalui lembaga-lembaga ketenagakerjaan
- 7) Membantu menyelesaikan perselisihan industrial
- 8) Meningkatkan disiplin dan semangat kerja anggota
- 9) Aktif mengupayakan menciptakan atau mewujudkan hubungan industrial yang aman dan harmonis
- 10) Menyampaikan saran kepada manajemen baik untuk penyelesaian keluh kesah pekerja maupun untuk penyempurnaan sistem kerja dan peningkatan produktivitas perusahaan

Para pekerja bebas membentuk Serikat Pekerja, karena berserikat merupakan hak pekerja. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja yang tertuang dalam Pasal 5, setiap pekerja/buruh berhak membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Serikat Pekerja dapat

¹ Payaman Simanjuntak, *Manajemen Hubungan Industrial*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 39.

dibentuk oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang pekerja. Serikat Pekerja yang telah terbentuk harus mencatatkan ke Lembaga yang terkait, kemudian lembaga yang terkait tersebut memberikan nomor bukti pencatatan. Serikat Pekerja yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak:

- 1) Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
- 2) Mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan industrial;
- 3) Mewakili pekerja dalam lembaga ketenagakerjaan;
- 4) Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja antara lain dengan mendirikan koperasi, yayasan dan lain-lain.

Serikat Pekerja yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban:¹

- 1) Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
- 2) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;
- 3) Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Serikat Pekerja merupakan wadah bagi para pekerja untuk memperjuangkan kesejahteraannya. Menurut Taliziduhu Ndraha,² pokok persoalan yang selalu menjadi bahan negosiasi antara kedua belah pihak antara lain:

- 1) Pengakuan terhadap eksistensi Serikat Pekerja
- 2) Keamanan dan perlindungan terhadap Serikat Pekerja
- 3) Pemogokan
- 4) Jam kerja
- 5) Disiplin
- 6) Keluhan
- 7) Senioritas
- 8) Upah
- 9) Kesehatan dan keselamatan kerja

¹ Payaman Simanjuntak, *Op.cit.*, hlm. 39.

² Taliziduhu Ndraha, *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 45.

- 10) Tunjangan
- 11) Hak-hak atas

Pemahaman keliru yang selama ini hadir dan berkembang pada basis pemerintah dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia selanjutnya disingkat dengan SPSI mengenai keharusan menjaga kelanggengan dan kedamaian di dunia perindustrian semakin berkembang pesat dan ikut mewarnai perkembangan dunia perburuhan di tanah air ini. Pola pikir yang keliru ini hadir pertama kali sejak adanya Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 438 di Tahun 1992, yang menyatakan bahwa salah satu fungsi sarekat tugas adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengabdian para anggotanya guna keberlangsungan perusahaan, meningkatkan partisipasi dan tanggungjawab untuk terpeliharanya ketenangan kerja dan ketenangan usaha.¹ Berdasarkan pendapat Munir yang dituangkan dalam karyanya yang berjudul Gerakan Perlawan Buruh, Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra Reformasi, terlihat bahwa SPSI terkesan memihak, hal ini ditegaskan kembali oleh Munir dalam buku yang sama bahwa SPSI menjadi wadah yang memiliki dua tujuan yang membingungkan, disatu sisi SPSI diharapkan dan dipersepsikan sebagai alat perjuangan buruh namun disisi lain SPSI dibebani dengan fungsi-fungsi tanggung jawab management industri.² Persoalan-persoalan SPSI tersebut pada dasarnya terjadi dikarenakan adanya campur tangan kalangan penguasa dan pengusaha dalam proses pengembangan dan pengaturan organisasi SPSI. Hal ini ditunjukkan sejak lahirnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 1 Tahun 1975 yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Organisasi Buruh, kedua Peraturan Menteri Tanaga Kerja tersebut merupakan gerbang terciptanya organisasi buruh tunggal. Hal ini dapat mengakibatkan persoalan kurang efektifnya peran organisasi buruh dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh apabila organisasi tunggal tersebut

¹ Munir, *Gerakan Perlawan Buruh, Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra Reformasi*, (Malang: Intrans, 2014), hlm. 39

² Persoalan dualisme fungsi SPSI tersebut menunjukkan bahwa selain berfungsi memperjuangkan kesejahteraan buruh SPSI juga dituntut menjaga keberlangsungan perindustrian. Hal ini oleh Munir dikatakan tidak menjadidi peroporsional dikarenakan persoalan produktifitas dan kelangsungan industri seharusnya dijamin oleh kalangan pengusaha dan bukan menjadi tugas dari SPSI. Baca: Munir, *Gerakan Perlawan Buruh, Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra Reformasi*, (Malang: Intrans, 2014), hlm. 40.

memiliki dua aspek sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Persoalan ini disebut oleh Munir disebut sebagai persoalan Mono Loyalitas Organisasi Buruh. Selain persoalan Monoloyalitas Organisasi Buruh, kemandirian organisasi buruh juga menjadi persolan ketika Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1948 tentang Pelaksanaan Pemungutan Iuran Serikat Pekerja dimana otonomi manajemen penarikan dana iuran oleh serikat pekerja dipangkas. Menurut Munir, hal ini merupakan campur tangan yang sangat berlebihan terhadap keberadaan organisasi buruh.¹ Selain Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1984, kemandirian organisasi buruh juga dipangkas dengan adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1109 Tahun 1986 yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 438 Tahun 1992. Berdasarkan ketentuan Kementerian Tenaga Kerja tersebut pada tahap pembentukan unit kerja diperusahaan harus sepenuhnya pengusaha, berdasarkan penyataan tersebut terlihat bahwa posisi organisasi buruh hanya dijadikan sebagai pendukung kegiatan perindustrian dan pemenuhan keuntungan pengusaha semata.

f. Faktor Kultur Hukum Hakim

Montesquieu dan Immanuel Kant menyatakan bahwa hukum merupakan corong undang-undang, yang artinya bahwa hakim di dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² hal tersebut juga terjadi dalam persoalan pelaksanaan eksekusi putusan peradilan perselisihan hubungan industrial. Adanya ketentuan di dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan doktrin hakim sebagai corong undang-undang tela mengakibatkan pelaksanaan eksekusi perakara perselisihan hubungan industrial tidak berkeadilan. Pada dasarnya hukum tekstual tidak akan mampu mewujudkan keadilan secara utuh tanpa asanya interpretasi hukum dari hakim yang berlandaskan pada nilai masyarakat dan sosiologis kehidupan masyarakat yang dinamis.³ Sehingga jelas bahwa hakim menjadi corong undang-undang adalah suatu hal yang salah dalam

¹ *Ibid*, hlm. 42.

² Hazah Halim, *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*, Balebat Dediaksi Prima, Jakarta, 2015, hlm. 120.

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 273.

perkembangan dunia hukum saat ini, khususnya hukum terkait eksekusi putusan peradilan perselisihan hubungan industrial. Selain doktrin hakim sebagai corong undang-undang, sikap prakmatis dan apatis dari hakim yang telah hidup dalam sistem yang rusak namun merupakan zona status quo telah ikut mewarnai persoalan ketidakadilan dalam pelaksanaan eksekusi putusan peradilan perselisihan hbungan industrial. Teddy Asmara menyatakan bahwa hakim yang rakus pada dasarnya adalah hakim yang tidak mampu menahan angannya untuk hidup mewah dan kaya secara cepat dan tidak jujur dengan cara memenangkan pihak yang berani membayarnya dengan biaya besar.¹

3. Rekonstruksi Pelaksanaan Pengaturan Tentang Regulasi Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yang Berkeadilan

Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia haruslah mencakup tiga aspek penting yang sangat mendasar, yaitu kultur masyarakat tempat di mana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, kemudian substansi hukum yang akan ditegakan.² Berdasarkan paparan di atas, maka dapatlah kita temukan fenomena sosial kaitannya dengan problematika penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut “terjadinya keterpurukan (kebobrokan) supremasi hukum yang ditandai dengan semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dibarengi pula semakin maraknya penghakiman massa terhadap tindak kriminal di masyarakat, berkorelasikan dengan hukum yang positivistik.³ Problematisa penegakan hukum di Indonesia sebenarnya sulit untuk diruntut bagaiman mencari simpul pangkal atau ujung dari suatu lingkaran setan sehingga membuat kejahatan semakin berdaulat (merajalela). Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada terlihat jelas bahwa pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan perselisihan hubungan industrial dipengaruhi oleh berbagai masalah yaitu adanya pengaruh praktek KKN dan praktek menekan buruh serta penegak hukum dengan adanya modal besar telah mengakibatkan tidak adilnya pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan tetap. Guna mencapai hal tersebut maka perlu adanya:

¹ Teddy Asmara, *Budaya Hukum Hakim*, Fasisndo, Semarang, 2011, hlm. 203.

² Loc, cit.

³ Ibid, hlm. 15-16.

- 1) Pemaksimalan peran organisasi buruh dan pemerintah yang adil dan tidak tebang pilih;
- 2) Pelaksanaan pengawasan terhadap jalannya eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial secara adil;
- 3) Menciptakan dan memaksimalkan upaya hukum terhadap terhambatnya pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial;
- 4) Memaksimalkan jalur di luar pengadilan untuk penyelesaian sengketa hubungan industrial; dan
- 5) Mengubah Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 untuk lebih melimpahkan pertanggungjawaban kepada pihak tergugat dengan disertai sanksi yang tegas apabila pihak tergugat enggan untuk menjalankan putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan tetap.

Terwujudnya kelima hal diatas akan mampu mewujudkan keadilan dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial di Indonesia, sehingga akan terwujud negara kesejahteraan. Teori Kesejahteraan dan Tanggung Jawab Negara dari J.M. Keynes¹ menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterahkan golongan tertentu, namun seluruh rakyat. Sangat ceroboh jika pembangunan ekonomi dinafikan dan pertumbuhan ekonomi hanya dipandang dan dikonsentrasi pada angka persentase belaka. Kesejahteraan rakyat adalah indikator yang sesungguhnya. Sehingga jelas bahwa dengan adanya persoalan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah mengakibatkan gagalnya negara mensejahterakan buruh dan melindungi hak buruh di Indonesia. Maka perlu kembali lahi pada konsep negara kesejahteraan yang bersendikan Pancasila. Sehingga tujuan negara akan mampu terwujud khususnya terkait kesejahteraan dan perlindungan hak buruh atau pekerja. Hal ini sejalan juga dengan konsep *maqasid*

¹ Negara kesejahteraan lahir akibat adanya *the great depression* pada tahun 1929 yang melanda negara-negara Barat yang menganut *laissez faire*. Pada tahun 1930an muncul seorang ekonom Inggris, John Maynard Keynes yang menganjurkan bahwa pemerintah dapat mencampuri kegiatan ekonomi apabila diperlukan dengan tujuan menyejahterahkan rakyat. Hukum dalam perkembangan ekonomi saat itu, digunakan sebagai suatu instrumen intervensi pemerintah dalam mencapai tujuannya. Hal itu merupakan jawaban terhadap kebutuhan regulasi ekonomi dan aktivitas sosial karena adanya ketimpangan dalam hidup bermasyarakat. Hukum secara langsung mengatur tingkah laku dalam hidup bermasyarakat dan bukan memberi kebebasan kepada individu. Seiring dengan perubahan bentuk kehidupan bernegara tersebut, tujuan hukum bukan lagi memobilisasi dan mengalokasikan sumber-sumber daya alam, melainkan diserahkan kepada pemerintah untuk apa itu hukum dalam kerangka negara kesejahteraan. Lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), halaman 135.

al Syariah. Abu Ishaq al-Sabiti dan para fukaha menyatakan bahwa tujuan pokok hukum Islam secara umum adalah untuk mengamankan lima hal mendasar dalam kehidupan umat manusia, adapun lima hal tersebut adalah:¹

- 1) Agama;
- 2) Akal;
- 3) Jiwa;
- 4) Harta benda;
- 5) Keturunan.

Memeilihara kelima hal di atas sering disebut dengan istilah *maqasid al syariah*. Prinsip *maqasid al syariah* (tujuan hukum) pada perkembangan yaitu untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai sosial berupa keadilan, persaudaraan, solidaritas, kebebasan dan kemuliaan,² maka perlu dilakukan kajian yang mendalam oleh para ahli hukum Islam agar fokus perhatian tidak hanya bersifat ritual semata. Dalam memaknai syariah Islam sebagai sumber etika sosial dan kemaslahatan, Imam Syatibi³ membaginya menjadi tiga tingakatan yaitu:

- 1) Kemaslahatan yang bersifat primer yaitu kemaslahatan yang mesti menjadi acuan utama bagi *implementasi syariah*. Jika aspek kemaslahatan tidak menjadi acuan utamanya, maka dapat dibayangkan bahwa akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan ambruknya tatanan sosial. Yang dimaksud dengan *kemaslahatan primer* tersebut terdiri dari :
 - (a) Perlindungan terhadap hak beragama;
 - (b) Perlindungan terhadap hak hidup;
 - (c) Perlindungan atas hak milik;
 - (d) Perlindungan terhadap keturunan (nasab); dan
 - (e) Perlindungan terhadap hak berpikir dan berpendapat
- 2) Kemaslahatan yang *bersifat sekunder*, yaitu kemaslahatan yang tidak menyebabkan ambruknya tatanan sosial dan hukum, melainkan sebagai upaya meringankan pelaksanaan sebuah hukum.

¹ *Ibid*, hlm. 48.

² Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwsan Aturan Illahi untuk Manusia*, Alih Bahasa : Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan, 2003, hlm. 77-80.

³ Abu Ishaq Al Shatibi, *Al Muwafaqat Fil Ushul Al Syari'ah*, Jilid II, Beirut: Dar al Rasyad al Hadisah, Tanpa tahun, hlm 3-23.

- 3) Kemaslahatan yang bersifat *suplementer*, yaitu *kemaslahatan* yang memberikan perhatian pada masalah *estetika* dan *etiket*.

Berkaitan dengan berbagai penjelasan di atas dapat dikatakan pula bahwa perlu adanya reformulasi terkait upaya melindungi buruh dalam hal bersengketa dengan pengusaha di peradilan perselisihan hubungan industrial, dimana reformulasi itu harus mempertimbangkan aspek hak buruh baik secara materil maupun inmateril sebagaimana yang diamanatkan dalam konsep *maqasid al syariah*. Maka dari itu dibutuhkan rekonstruksi filosofi-nilai pelaksanaan eksekusi putusan peradilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap yang sederhana, cepat, murah dan bertanggungjawab.

C. Simpulan

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka semakin banyak persoalan terhambatnya eksekusi putusan peradilan hubungan industrial hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri, Tindak Pidana Korupsi, Dan Hubungan Perindustrian Kelas I.A di Yogyakarta dan Semarang pada tahun 2018. Yamng mana di Semarang dari 36 perkara hubungan industrial hanya 25 perkara yang mampu dieksekusi, sementara itu di Yogyakarta terlihat bahwa dari 32 perkara hanya 11 perkara yang mampu dilakukan eksekusi. Berbagai macam persoalan di atas telah mengakibatkan pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial belumlah berkeadilan. faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut ialah faktor ekonomi, faktor politik, faktor peraturan hukum yang mana ketiga faktor tersebut merupakan kelompok faktor politik hukum sementara faktor prakmatisme kalangan pengusaha, buruh, serta pemerintah yang merupakan faktor budaya hukum juga ikut mengakibatkan tidak terwujudnya keadilan berimbang bagi buruh dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan peradilan hubungan industrial. Maka dari itu perlu dilakukan rekonstruksi politik hukum pelaksanaan putusan peradilan hubungan industrial baik dari segi formulasi maupun segi penegakan hukum. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menjadi

berbunyi: dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya kecuali gugatan eksekusi. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menjadi berbunyi: “apabila terdapat kepentingan para pihak dan/atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari yang berkepentingan, para pihak dan/atau salah satu pihak dapat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial supaya pemeriksaan dipercepat khususnya gugatan eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial”. Dan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 seharusnya berbunyi dalam hal dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), menentukan hakim tunggal dalam waktu pemeriksaan 14 hari dan putusan bersifat mengikat dan final dan perlu juga ada upaya hukum terkait ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

SUMMARY

A. Introduction

1. Background

The Court, in its development in carrying out the execution of the decision by force, can assign the Registrar or Bailiff to carry out the execution, and, if necessary, it also can ask for the help of public forces (Police, Army, etc.). The obligation that must be borne by the Defendant (the executed) is having to pay all the execution costs which at this time are relatively expensive. This is often forgotten by the executed party because they are carried away by a sense of emotion or deliberately delaying the implementation of the decision so that it brings fatal consequences, which will be burdened to bear the costs of execution. Besides bearing large enough costs, the executed will also bear moral losses, because it will be known by many people. Court Decisions that can be requested for execution are basically decisions with permanent legal force and are condemnatoir (condemnation), that is decisions which have a verdict or dictum containing the element of punishment for the defendant (executed). Conversely, decisions that are only condemnatory in nature cannot be requested for execution, because the decisions contain only legal statements so that they do not bring legal consequences to the execution. As for the characteristics of a condemnatory decision (punishment), it can be seen in the decision of the sentence which punishes the losing party or Defendant, that is formulated with the sentence:¹

1. To punish or order to surrender an item;
2. To punish or order the evacuation of a plot of land or house;
3. To punish or order to do a certain act;
4. To punish or order the termination of an act or circumstance;
5. To punish or order to pay a sum of money.

As it has explained above that to be able to carry out the execution requires a very large cost (expensive cost), and in connection with this, there is something new in Article 58 of Law Number 2 of 2004 which states that in the proceedings at the Industrial Relations Court, the litigation parties are not charged including execution costs for which

¹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedu, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 10.

the lawsuit value is under Rp. 150,000,000 (one hundred fifty million rupiah). Given this, the cost is charged to the country c.q. Industrial Relations Court respectively.

If the lawsuit value is less than Rp. 150,000,000 (one hundred and fifty million rupiah) the cost is borne by the state, it will hinder the implementation of the execution. As we know that the budget from the state to each Industrial Relations Court is very limited, while there are so many lawsuits, resulting in decisions that already have legal force must still wait their turn to be executed if the losing party (the Defendant) does not want to carry out the decision was voluntary. In fact, the decision could only be executed after years of waiting, resulting in the nominal value received by the Litigant (the Workers) is no longer in balance with the time the lawsuit was filed. In fact, this situation was used by the Defendants to postpone the implementation of the execution, because they assumed that what they will receive later will have far decreased economic value, compared to the time of filing a lawsuit. By this situation, it can influence the mindset of workers who seek justice, that is, they will accept what the Defendant has to offer when compared to those who have struggled to find justice through the Industrial Relations Court. This situation basically has resulted in issues of legal protection and legal justice for workers. Furthermore, this situation has resulted in workers directly or indirectly requiring the optimal participation of Labor Organizations both at the central and regional levels. Freedom of association and assembly as mandated in the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia Article 28I paragraph (1) and equality before the law as mandated in Article 28D paragraph (1) has resulted in the growth and development of workers / labors organizations in almost all business world hereinafter referred to as workers / labors organizations. The existence of workers organizations is also the impact of the ratification of ILO Convention No. 87 concerning freedom of association and with the enactment of Law No. 21 of 2000 concerning Workers Organizations. However, the existence of pluralism of labor organizations, both at the central and central levels in existing companies, has caused problems in the form of representation of labor organizations in the tripartite negotiations; in which the government and employers find it difficult to determine which labor organizations that meet the qualifications to participate in the tripartite negotiations due to pluralism of labor organizations with various interests. Basically, the representation of labor organizations in tripartite negotiations must meet the requirements related to a tiered organizational system from national to regional management. In addition, the existence

of pluralism of labor organizations in terms of industrial relations disputes is also vulnerable to mutual division and to prioritize the interests of an individual, in this case only its members and groups which ultimately marginalize the interests of workers, including those related to urging employers who are reluctant to carry out decisions of industrial relations disputes court solely for returning workers' losses. This has clearly violated the mandate of the Five Principles of Pancasila that states that social justice belongs to all Indonesian people, including laborers. In addition, problems that arise due to weaknesses in Article 58 of Law No. 2 of 2004 can also result in violation of the mandate of Article 27 number 2 of the 1945 Constitution which states that "every Indonesian citizen has the right to work and a decent living for humanity." This will also violate the mandate of paragraphs fourth of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that:

The Indonesian state protects the entire Indonesian nation and whole of Indonesia's motherland, promotes public welfare, educates the nation's life and participates in carrying out world order based on the independence of eternal peace and social justice based on Pancasila.

The foregoing also clearly contradicts Article 6 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower which states that "every employee / laborer has the right to receive equal treatment without discrimination from employers." In its development in Indonesia also adopts a system of conciliation, this can be observed in Article 1 number 13 of Law No. 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes which states that:

Conciliation of industrial relations, hereinafter referred to as conciliation, is the settlement of conflicts of interest, disputes over termination of employment, or disputes between trade unions / labor unions in only one company through deliberations mediated by one or more neutral conciliators.

In fact, the provisions as contained in Article 1 number 13 of Law No. 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations disputes is rarely carried out in the settlement of industrial relations disputes. Furthermore, with the more settlement of industrial relations disputes in court, there will also be more and more problems regarding the execution of judges' decisions related to industrial relations disputes as contained in Article 58 of Law No. 2 of 2004. In connection with the various kinds of explanations above, it is necessary to conduct a deeper discussion on this dissertation related to "Reconstruction of the Execution of Industrial Relations Court Based on Justice."

2. Research Questions

Based on the background stated above, the formulation of the problem to be analyzed is:

- 1) Is it true that the regulation of the execution of the Industrial Relations Court's decision has not been just?
- 2) What are the factors that influence the implementation of current regulations regarding the implementation of Industrial Relations Decisions?
- 3) How to reconstruct the regulation of the execution of Industrial Relations Court decisions based on justice values?

3. Research Objectives

This study has the following objectives:

- 1) To analyze whether the regulation of the execution of the Industrial Relations Court's verdict is fair or not yet.
- 2) To analyze the factors that influence the implementation of the current regulation on the execution of Industrial Relations Decisions.
- 3) To reconstruct the regulation of execution of Industrial Relations Court decisions based on fair value.

4. Theoretical Framework

a. Grand Theory:

1) Justice Theory

John Rawls gives the meaning of justice as the main virtue of the presence of social institutions. But, virtue for the whole society cannot rule out or challenge the sense of justice of everyone who has gained a sense of justice, especially the weak people seeking justice.¹ Furthermore, John Rawls basically looked at community justice more on aspects of the distribution of justice in society. Justice is translated as fairness where the principle is developed from the utilitarian principle. The theory was adopted from the principle of maximin, which is the process of maximizing a minimum in a society carried out by every individual who is in the initial position where there is no bargaining on the role and status of a community member. This principle tries to answer as far as possible about the

¹ Pan Muhammad Fais, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, 2009, hal 135.

maximization of a minimum that is closely related to the benefits of the lower class society who are weak.¹ Based on John Rawls's Theory of Justice, there are two main objectives to be conveyed, namely: First, this theory wants to articulate a series of general principles of justice that underlie and explain the specific conditions of a person specifically to get justice in view of the social actions carried out by someone. Second, the concept of distributive justice is basically developed from the concept of utilitarianism by providing more appropriate restrictions on individuals. That justice is seen as a more appropriate and ethical way to provide benefits for individuals in accordance with ethical moral decision.² The pattern of giving the concept of justice according to Rawls must be initiated based on one's original position not because of his status and position in the social space. The way to obtain the original nature, one must reach its original position called the veil of ignorance. The condition of veil of ignorance intends to position a person in the same condition with one another as members of the community in conditions of ignorance. So that, with this situation, other people do not know the benefits of giving something to someone who has reached the point of "veil of ignorance".³ Furthermore, in the condition of the "veil of ignorance" the community is tasked with sharing the main things that each individual wants to have (primary good). Primary good is a basic human need as a right that must be fulfilled. Thus, the way for people to distribute rights is to apply the principle of justice consisting of: a) freedom to play a role in political life; b) freedom of speech; c) freedom of belief; d) freedom to be himself; e) freedom from arbitrary arrest and detention; f) right to retain private property.⁴ In conclusion, justice according to John Rawls seeks to place the rights of each individual as they should by releasing the attributes of position held in the social structure. So that the distribution of rights is carried out equally.

2) Rule of Law Theory

The pioneer who emerge to thought about the rule of law was Plato, he was a Greek philosopher, famous for his book "Nomoi". From Plato's thoughts which

¹ John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm.12-40.

² John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University, London, 1973, hlm.50-57.

³ John Rawls yang disarikan oleh Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs Volume 9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm.42.

⁴ *Ibid.*, hlm.43.

eventually developed into a continental concept with rechtsstaat, the Anglo Saxon concept with the rule of law and other concepts.¹ The concept of the rule of law put forward by Friedrich Julius Stahl is still well-known or still very influential, which concept is the duty of the state not only as a night watchman, but to develop more widely and actively intervene in the economic, social, and cultural fields. This concept is known as Welvaarstaat by four main elements, namely:

- (1) Recognition and protection of basic human rights;
- (2) State is based on the Trias Politica theory (separation of powers);
- (3) Government is organized based on legal regulations or laws (wetmatig bestuur);
- (4) The existence of a state administrative court in charge of handling cases of unlawful acts by the government².

A.V Dicey's thought is that the rule of law is a country that has the rule of law. This concept emphasizes the three main benchmarks or elements of the rule of law, namely:

- (1) The rule of law (supremacy of law);
- (2) Equality before the law;
- (3) A constitution based on individual rights.³

In its development, the concept of the rule of law according to Aristotle is a state that stood on the law that guarantees the justice of its citizens. In this term, justice is the goal to be achieved by the state in organizing the country, because justice is a prerequisite for achieving happiness in life for its citizens. To achieve this justice it is necessary to inculcate every citizen about mutual respect to every citizen, this is necessary in order to create peace and prosperity. In Indonesia, the term rule of law is often interpreted as rechtstaats or the rule of law. the use of the term is also contained in the explanation of the 1945 Constitution.

¹ Marwan Effendy, *op cit*, hal 32-33.

² Bambang Sutiyoso dkk, *Aspek – aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 7.

³ H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011hal 135.

b. Middle Ranged Theory:

The Theory of Law in the Chambliss and Seidman Communities

This theory states that whatever actions will be taken by the stakeholders, implementing institutions and legislators are always within the scope of the complexity of social, cultural, economic and political forces and so forth. All social forces always work in every effort to function the applicable regulations, implement sanctions, and in all the activities of the implementing institutions. Finally, the role carried out by legal institutions and institutions is the result of the work of various factors.¹ This theory is used to analyze and describe various factors causing the problem of "Industrial Relations Dispute Settlement".

c. Applied Theory:

Legal Development Theory

The figure of the theory of legal development is Mochtar Kusumaatmadja, whose legal concept was influenced by Myres MC Dougal and F.S.C Northop, both of whom argued that in the approach the political orientation and the basics of political philosophy and sociology of law. The law according to Mochtar Kusumaatmadja is not only the whole principles and rules governing human life in society, but includes institutions (institutions) and processes that realize the enforcement of these rules in reality. Thus, seeing law is not only a normative phenomenon, but as part of a social phenomenon that grows and develops in the processes and institutions that apply in society. There are several crucial arguments that caused the development law theory to attract attention. When elaborated, these aspects globally are as follows:²

- a) The legal theory of development to date is the theory of law that exists in Indonesia because it was created by Indonesians by looking at the dimensions and culture of Indonesian society. Therefore, by measuring the dimensions of the legal theory of development it is born, grows and develops in accordance with the conditions of Indonesia, its application is in accordance with the conditions and situation of a pluralistic Indonesian society.

¹ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP Press, Semarang, 2011, hlm. 10.

² H. Juhaya S. Praja, *op cit*, hal 150-151.

- b) Dimensionally, the theory of development law uses a framework of reference on the way of life of the community and the Indonesian people based on the principle of Pancasila which is familial, so the norms, principles, institutions and rules contained in the legal theory of development are relatively already a dimension which includes structure, culture, and substance as stated by Lawrence W. Friedman.
- c) Basically, legal theory of development provides the basis for the function of law as a means of community renewal and law as a system is very necessary for the Indonesian nation as a developing country.

5. Research Methods

This research is a qualitative study, the hope is to be able to produce a descriptive value of justice for the public interest in general and how to carry out the execution of industrial relations court decisions regarding disputes of rights and disputes of interest, this dissertation research uses a sociological juridical approach.

B. Research Results and Discussion

1. Regulations Implementation of Execution of Industrial Relations Court Decisions that are Currently Unjust

In fact, the provisions as contained in Article 1 number 13 of Law No. 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations disputes is rarely carried out in the settlement of industrial relations disputes. Furthermore, the more settlement of industrial relations disputes in court, there will also be more and more problems regarding the execution of judges' decisions related to industrial relations disputes as contained in Article 58 of Law No. 2 of 2004. Based on the various explanations above it can also be seen that Article 58 of Law No. 2 of 2004 can potentially result in the creation of injustice for workers or laborers when litigating a dispute over interests and rights in industrial relations with employers in existing industrial relations courts. This can be seen in the data on industrial relations case decisions in the Yogyakarta District Court and in the Industrial Relations Dispute Court in Semarang. At the Yogyakarta District Court, there were 32 (thirty two) Industrial Relations Disputes Cases that entered the court, but only 11 (eleven) cases were decided, and of the eleventh only 5 (five) cases could be executed, according to Zulfahmi Anwar as clerk of the District Court, Corruption Crime, and Yogyakarta Industrial Relations Dispute Class IA; it is

because most of the cases are related to workers' severance pay in which the employer feels unable to pay with the standard work period as stipulated in Law Number 13 of 2003.¹ Furthermore, in the District Court, Corruption Crime, and Industrial Relations Dispute Class IA Semarang it is also clear that in 2018 there were 36 (thirty-six) cases that went to court, but only 25 (twenty-five) cases capable of execution. R. Joko Purnomo as Registrar of District Courts, Corruption Crimes, and Semarang Industrial Relations Disputes Class IA said that most cases related to termination of employment and severance issues, but the majority of case executions were carried out between workers and employers outside the court by cooperating with the clerks as a mediator in reaching an agreement related to severance pay.² In contrast to the District Court, Corruption Crimes, and Yogyakarta Industrial Relations Disputes Class IA and the District Court, Corruption Crimes, and Semarang Industrial Relations Disputes Class IA, at the District Court, Corruption Crimes, and Industrial Relations Disputes Class 1A Special Bandung has a number of 220 cases of industrial relations disputes in 2019, while 102 cases have been dropped, and only 88 cases of industrial relations disputes have been able to be carried out. This is because the issue of execution of industrial relations justice cannot be forced as explained above.³

Furthermore, Wuryanto as a member of the Semarang National Workers' Union stated that labor organizations basically intend to fight for justice issues in resolving industrial relations disputes in Semarang either through demonstrations on May Day or through litigation in the judiciary, but according to him it cannot run effectively due to attitudes and workers' culture in Semarang which only prioritizes pragmatic reasons in the form of maintaining a comfort zone in terms of maintaining their jobs, this is shown by the minimal number of workers or laborers participating in May Day demonstrations in Semarang, besides workers in Semarang also when litigating with employers always accepting decisions that benefit employers only because they receive a sum of money

¹ Zulfahmi Anwar, *Jumlah Eksekusi Putusan Peradilan Hubungan Industrial Di Pengadilan Negeri, Tindak Pidana Korupsi, Dan Perselisihan Hubungan Industrial Yogyakarta Kelas I.A*, Wawancara Pribadi Dengan Ketua Panitera Pengadilan Negeri, Tindak Pidana Korupsi, Dan Perselisihan Hubungan Industrial Yogyakarta Kelas I.A, Dilakukan Pada 11 April 2019.

² R. Joko Purnomo, *Jumlah Eksekusi Putusan Peradilan Hubungan Industrial Di Pengadilan Negeri, Tindak Pidana Korupsi, Dan Perselisihan Hubungan Industrial Semarang Kelas I.A*, Wawancara Pribadi Dengan Ketua Panitera Pengadilan Negeri, Tindak Pidana Korupsi, Dan Perselisihan Hubungan Industrial Semarang Kelas I.A, Dilakukan Pada 25 April 2019.

³ Mat Djuskan, *Jumlah Eksekusi Putusan Peradilan Hubungan Industrial Di Pengadilan Negeri, Tindak Pidana Korupsi, Dan Perselisihan Hubungan Industrial Kelas 1A Khusus Bandung*, Wawancara Pribadi Dengan Ketua Panitera Pengadilan Negeri, Tindak Pidana Korupsi, Dan Perselisihan Hubungan Industrial Kelas 1A Khusus Bandung, Dilakukan Pada 13 September 2019.

from employers that is not in accordance with the amount of severance in Law Number 13 of 2003, as well as taking sides with the government and law enforcement to employers, this shows that there are no strict sanctions for employers who are reluctant to carry out industrial relations case decisions in Semarang.¹

Based on the various explanations above, it is clear that the implementation of judicial decisions related to industrial relations disputes that have legal force still have not effectively brought about justice for workers or laborers. That is because there are provisions in Article 58 of Law No. 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, wherein in this article the execution cost of the decision was charged to the government, which basically the government also could not carry out the execution of the defendant due to lack of budget. This results in workers being unable to obtain their rights even though employers have been decided to carry out court decisions that have permanent legal force. So, it can clearly be concluded that the implementation of the execution of the industrial court dispute decision according to Article 58 of Law Number 2 of 2004 is not effective in realizing justice for workers or laborers in an industrial relations dispute. With regard to the issue of justice John Rawls gives the meaning of justice is the main virtue of the presence of social institutions. But, virtue for the whole society cannot rule out or challenge the sense of justice of everyone who has gained a sense of justice, especially the weak people seeking justice.² Furthermore, John Rawls basically looked at community justice more on aspects of the distribution of justice in society. Justice is translated as fairness where the principle is developed from the utilitarian principle. The theory was adopted from the principle of maxim, which is the process of maximizing a minimum in a society carried out by every individual who is in the initial position where there is no bargaining on the role and status of a community member. This principle tries to answer as far as possible about the maximization of a minimum that is closely related to the benefits of the lower classes of society that are weak.³

¹ Wuryanto, *Peran Organisasi Buruh Dalam Memperjuangkan Pekerja Pada Perselisihan Hubungan Industrial Di Kota Semarang*, Wawancara Pribadi Dengan Anggota Serikat Pekerja Nasional Semarang Pada 14 April 2019.

² Pan Muhammad Fais, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, 2009, hal 135.

³ John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm.12-40.

2. Factors That Influence the Implementation of Industrial Relations Dispute Justice Execution Regulations

a. Economic factors

In its development, every national legal politics in Indonesia is unable to free itself from the grip of economic globalization that is present through the liberalization of national legal policies that result in being far from the mandate of the Pancasila and the fourth paragraph of the Opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

This also happened in the realm of legal politics in the settlement of industrial relations disputes. Economic globalization has resulted in the birth of *a state borderless, invisible hand*, and of course *dept trap*. The various problems brought about by economic globalization have led to various intrusions of the interests of the tyrannical state towards the Indonesian state, especially in the field of Labor. In line with this Mochtar Lubis said that:¹

The times have created a gap between poor developing countries and rich developed countries or can be called *underdeveloped* and *developing*. However, from the aspect of culture and community values, developing countries like Indonesia are actually better than the rich countries, in developed and wealthy countries, namely America, Japan, Western Europe and China. Most of the minded people want to see life with a purpose -the purpose of pursuing profit and materiality only, this has brought the world to the brink of a crisis of natural resources that destroy the ecological balance, poisoning the environment, only for the giant technology industry alone. At the same time putting aside the position of the workers.

The intrusion of the interests of the developed countries that were tyrannical toward Indonesia in the field of Manpower, basically departed from the belief of developed countries towards the Malthus theory. Malthus's theory states that in the future the number of human population will defeat the amount of energy and food supply resulting in the food and energy crisis.² In addition, economic globalization is also born of Francis Bacon's theory which states that:³ “The main purpose of knowledge is to bestow human life with new discoveries and wealth so that humans can foster and expand the power and control of humanity over the entire universe”.

¹Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia*, Pustaka Obor Indonesia Foundation, Jakarta, 2013, p. 54.

² <http://eksepsionline.com>, *Indonesia Di Tengah Ancaman Proxy War Dan Arus Informasi Destruktif*, accessed on January 12, 2018 at 9:30 p.m.

³ *Op, cit*, Mochtar Lubis, p. 55

The view of Bacon has created a paradigm of developed countries to intervene and massive hegemony of the third country through one of the Labor sector. In its mining, globalization has been able to bring understanding of *homo economicus*. This understanding then gave birth to humans who were individualistic, greedy, and opportunist in character. Those characters are the foundation of the view of *perfect individual liberty* (freedom without limits) that gives birth to *free competition* in life.¹ This was stated by Sri Edi Swasono that:²

These basic assumptions (*perfect individual liberty* and *free competition*) are internalized in our classrooms, even further socialized in the community so that without us realizing it has become a kind of social paradigm, no matter how much it contains contradictions.

Free competition in life creates individual initiatives to pursue maximum gain and minimum sacrifice so that humans in their lives always prioritize personal interests or benefits. This has resulted in the business world as a wilderness which does not recognize justice, mutual concern, and humanity, which only prioritizes seeking unlimited profit even if it must marginalize the workers. One of them can be seen in Article 58 of Law Number 2 of 2004 which seems to protect employers with large capital compared to labour rights. So it can also be said that Article 58 of Law Number 2 of 2004 also breathes on the principle of *homo economicus*.

b. Philosophical Factor

In addition to having a negative impact on the law and economy in Indonesia, globalization also has a negative impact on the socio-cultural and political fields. Advances in information technology and telecommunications have led to the blurring of national borders (state borderless) which has resulted in the uncontrolled dissemination and dissemination of information. The uncontrolled dissemination and dissemination of information results in intrusions and transplants of foreign cultures towards Indonesian culture, which in turn causes erosion of Indonesian culture. The erosion of Indonesian culture was then marked by a shift in the paradigm of education in Indonesia.³ The education of the Indonesian people based on the identity of the Indonesian people as zoon

¹ Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika : Mewaspadai Globalisme dan Pasar-Bebas Ekonomi*, Center for the Study of Pancasila Economics, UGM, Yogyakarta, 2009, p. 3

² Sri-Edi Swasono in Airlangga Surya Nagara, *Op.Cit.*, p. 31.

³ *Loc, cit.*

politicon as crystallized in Pancasila, in its development must face the intrusion of foreign cultures that carry the paradigm of homo economicus and homo homini lupus.

As understood together that education based on the homo economicus paradigm gives birth to people who are individualistic, greedy, and opportunist in nature. That character is the foundation of the view of perfect individual liberty (freedom without limits) that gives birth to free competition in life. This was stated by Sri Edi Swasono that:¹

These basic assumptions (perfect individual liberty and free competition, pen.) Are internalized in our classrooms, even further socialized in the community so that without us realizing it has become a kind of social paradigm, no matter how contradictory.

Free competition in life creates individual initiatives to pursue maximum gain and minimum sacrifice so that humans in their lives always prioritize personal interests or benefits. This in its development triggered the birth of corruption, collusion and nepotism. In addition, a community that prioritizes personal interests results in a gap between the haves and the have-not (social inequality). Free competition in life also led to the birth of a restless society and a stressful society. Restless society and stressful society at the culmination point increase crime in a society that disturbs national security stability. The failure of education in developing the nation's culture in the era of globalization has resulted in the destruction of culture and organizational management both in government and non-government institutions. The cultural crisis in Indonesia in the era of globalization has given birth to a system that is filled with low-quality Human Resources and has a culture of mutual collapse. Culture dropping at one point causes exclusion of individuals who excel from strategic sectors. This results in a decrease in the level of performance caused by competition between individuals in the organization. The decline in the level of performance resulted in Indonesia's defeat in global competition.²

This has also been manifested in labor life in Indonesia. Article 58 of Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, seems to prioritize the interests of capitalists with large capital and put aside the interests

¹ *Loc, cit.*

² *Loc, cit.*

of workers, it is seen by the existence of Article 58 of Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes which makes it difficult to do execution of the judicial ruling on industrial relations disputes. It is clear that Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes protects capitalists more than capitalists.¹ This situation is clearly at odds with the opinion of Rawls which states that justice is the main virtue of the presence of social institutions. But virtue for the whole society cannot rule out or challenge the sense of justice of everyone who has gained a sense of justice. Especially the weak people seeking justice. Furthermore, John Rawls basically looked at community justice more on aspects of the distribution of justice in society. Justice is translated as fairness where the principle is developed from the utilitarian principle. The theory was adopted from the principle of maxim, which is the process of maximizing a minimum in a society carried out by every individual who is in the initial position where there is no bargaining on the role and status of a community member.² This principle tries to answer as far as possible about the maximization of a minimum that is closely related to the benefits of the lower classes of society that are weak. Based on John Rawls's Theory of Justice, there are two main objectives to be conveyed, namely: First, this theory wants to articulate a series of general principles of justice that underlie and explain the specific conditions of a person specifically to get justice in view of the social actions carried out by someone. Second, the concept of distributive justice is basically developed from the concept of utilitarianism by providing more appropriate restrictions on individuals. That justice is seen as a more appropriate and ethical way to provide benefits for individuals in accordance with ethical moral decisions.³

The pattern of giving the concept of justice according to Rawls must be initiated based on one's original position not because of his status and position in the social space. The way to obtain the original nature, one must reach its original position called the veil of ignorance (veil of ignorance). The condition of veil of ignorance intends to position a person in the same condition with one another as members of the community in conditions of ignorance. So with this situation,

¹ Loc, cit.

² John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm.12-40.

³ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University, London, 1973, hlm.50-57.

other people do not know the benefits of giving something to someone who has reached the point of "veil of ignorance".¹

Furthermore, in the condition of the "veil of ignorance" the community is tasked with sharing the main things that each individual wants to have (primary good). Primary good is a basic human need as a right that must be fulfilled. Thus the way for people to distribute rights is to apply the principle of justice consisting of: a) freedom to play a role in political life; b) freedom of speech; c) freedom of belief; d) freedom to be himself; e) freedom from arbitrary arrest and detention; f) Right to retain private property. In conclusion, justice John Rawls seeks to place the rights of each individual as they should by releasing the attributes of position held in the social structure. So that the distribution of rights is done equally.

c. Political Factors

Advances in information technology and telecommunications have led to the blurring of national borders (*state borderless*) which has resulted in the uncontrolled distribution of information. The uncontrolled dissemination of information results in intrusions and transplants of foreign cultures towards Indonesian culture, which in turn causes erosion of Indonesian culture. The erosion of Indonesian culture is then marked by a shift in the educational paradigm in Indonesia. The education of the Indonesian nation based on the identity of the Indonesian nation as *zoon politicon* as crystallized in Pancasila, in its development must face the intrusion of foreign cultures that carry the paradigm of *homo economicus* and *homo homini lupus*. In this connection by borrowing Nietzsche's ideas, it can be understood that globalization has led to a reversal of values (*die Umwertung aller Werte*)² in all aspects of community life is no exception in the field of education.

As understood together that education which is based on the *homo economicus* paradigm gives birth to people who are individualistic, greedy, and opportunist in nature. That character is the foundation of the view of *perfect*

¹ John Rawls yang disarikan oleh Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs Volume 9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm.42.

² Nietzsche in Reza A. A. Watimena, *Krisis Kewarasan Global*, accessed through rumahfilsafat.com, on 18 February 2018 at 08.10 p.m.

individual liberty (freedom without limits) that gives birth to *free competition* in life.¹ This was stated by Sri Edi Swasono that:²

These basic assumptions (*perfect individual liberty* and *free competition*) are internalized in our classrooms, even further socialized in the community so that without us realizing it has become a kind of social *paradigm*, how much it contains contradictions.

Free competition in life creates individual initiatives to pursue *maximum gain* and *minimum sacrifice* so that humans in their lives always prioritize personal interests or benefits. This in its development triggered the birth of corruption, collusion, and nepotism.³ In addition, a community that prioritizes personal interests results in a gap between the haves and the have-not (social inequality). This is indicated by the fact that every legal person only uses his legal ability as a means of benefiting himself or a group. Besides that, globalization has also succeeded in shaping the character of society in this modern era to become a greedy and individual human being. This resulted in the lack of awareness of the community towards cooperation and the environment. This cultural erosion then continues to develop in Indonesia, both on an individual scale and on a community scale, both on an individual scale of the bureaucracy and in a bureaucrat culture in the sense of a group. Damage to the bureaucracy has resulted in damage to the political system that makes the political process only for personal or group benefit. So, the existing legal politics are far from Pancasila. It includes the legal politics of industrial relations dispute settlement in which the interests of large capitalists who are able to conduct Collusion, Corruption, and Nepotism are won by their rights and interests which make Article 58 of Law Number 2 of 2004 a mirror of discrimination against workers in order to prioritize

¹ Sri-Edi Swasono, *Ekspos Ekonomika : Mewaspada Globalisme dan Pasar-Bebas Ekonomi*, Center for the Study of Pancasila Economics, UGM, Yogyakarta, 2009, p. 3

² Sri-Edi Swasono in Airlangga Surya Nagara, *Op.Cit.*, p. 31.

³ The advancement of information technology, communication, and transportation which increasingly shortens the distance between countries can lead to various national security issues, namely the issue of transnational crime, the problem of environmental damage, illegal immigrants, pirates, illegal fishing, terrorism, weapons smuggling, child trafficking children and women, drugs, and new diseases such as AIDS, SARS *Evian Flu*. This situation has been supported by advances in information and communication technology that have strengthened the *borderless state* crisis. This situation is caused by globalization that has led to a skills revolution that has increased the capability of crime groups, for example the case of Saracens and the *Muslim Cyber Army* in Indonesia which always spreads false information in order to create political and social chaos in Indonesia. Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Jakarta, PT.Buku Seru, 2014, p. 168 and 329, also read *Globalisasi Sebabkan Wabah Penyakit Sulit Terbendung* accessed via <https://tirto.id/globalisasi-cause-wabah-penyakit-sulit-dibendung-vXT>, on 18 February 2018 at 9 p.m..

the interests of large capital entrepreneurs. It becomes even more unfair with the presence of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 1964 dated January 22, 1964 in conjunction with SEMA Number 04 of 1975 dated December 1, 1975 and renewed by the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2000 about institutions force, which states that the hostage is no longer in accordance with the circumstances and legal requirements in the context of law enforcement and justice. In fact, the existence of SEMA makes it easier for employers or defendants to escape punishment.

d. Legal Regulatory Factors

Basically, Article 58 of Law Number 2 Year 2004 clearly states that in the proceedings at the Industrial Relations Court, parties who are litigants are not charged, including the execution fee whose claim value is below 150,000,000 IDR (one hundred fifty million rupiah). Given this, the costs are borne by the state or the Industrial Relations Court respectively. Because if the value of the lawsuit is less than 150,000,000 IDR (one hundred and fifty million rupiah) the cost is borne by the state and this will hamper the implementation of the execution. As we know the budget from the state to each Industrial Relations Court is very limited, while there are so many lawsuits, resulting in decisions that already have legal force must still wait their turn to be executed if the losing party (Defendant) does not want to carry out the decision voluntarily. In fact, the decision could only be executed after years of waiting, resulting in the nominal value received by the Plaintiff (Labor) is no longer in balance with the time the lawsuit was filed. In fact, this situation was used by the Defendants to postpone the execution, because they assumed that what was received later had economic value far decreased when compared to the time of filing a lawsuit. With this situation, it can influence the mindset of workers who seek justice, that is, they will accept what the Defendant has to offer when compared to those who have struggled to find justice through the Industrial Relations Court. This basically has resulted in the violation of the mandate of the First Precepts and the Fifth Precepts of Pancasila and Article 27 number 2 of the 1945 Constitution which states that "every Indonesian citizen has the right to work and a decent living for humanity." It finally will also violate the mandate of the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 NRI which states that:

The Indonesian state protects the entire Indonesian nation and whole Indonesia's motherland, promotes public welfare, educates the nation's life and participates in carrying out world order based on the independence of eternal peace and social justice based on Pancasila.

The foregoing also clearly contradicts Article 6 of Law Number 13 Year 2003 about Manpower which states that "every worker / laborer has the right to receive the same treatment without discrimination from employers." In addition, the Provisions as stipulated in Article 58 of Law Number 2 of 2004 and the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 1964 dated January 22, 1964 in conjunction with SEMA Number 04 of 1975 dated 1 December 1975 and amended by the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia (PERMA) Number 1 of 2000 about forced institutions has also been in conflict with Article 17 of Law Number 39 Year 1999 about Human Rights which states that:

Everyone, without discrimination, has the right to obtain justice by filing petitions, complaints and lawsuits, in criminal, civil and administrative cases and tried through a free and impartial judicial process, in accordance with procedural law that guarantees an objective examination by a judge who is a judge honest and fair to get a fair and correct decision.

Based on various explanations, it is clear that Article 58 of Law Number 2 of 2004 has contradicted Law Number 13 of 2003, Law Number 39 of 1999, 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and Pancasila. In addition to legal politics, the issue of the execution of industrial relations disputes that are unfair for workers is also due to the culture of implementing the law on industrial relations dispute resolution. The existence of pragmatic culture in workers who feel comfortable with what they have obtained has resulted in decreased participation of workers to fight for their rights and fate, including fighting for the aspirations to change the injustice contained in Article 58 of Law Number 2004. This pragmatic attitude also occurs among the employers who sometimes take advantage of the provisions of Article 58 of Law Number 2 of 2004 to escape legal responsibility to fulfill workers' rights. This also happens to the government and law enforcement agencies with the provisions of Article 58 of Law Number 2 of 2004 which clearly seen that the government is not really committed to protecting labor rights. Based on these cultural factors, it can be clearly seen that this can occur because of the culture of workers, employers, and pragmatic

governments. This pragmatic attitude is a form of intrusion of transplants of foreign cultures that enter through globalization, which then the culture as described above is called the *homo economicus* principle. In connection with these factors Chambliss and Seidman state that whatever actions will be taken by the stakeholders, implementing agencies and legislators are always within the scope of complexity of social, cultural, economic and political forces and so forth. All social forces always work in every effort to function the applicable regulations, implement sanctions, and in all the activities of the implementing institutions. Finally, the role carried out by legal institutions and institutions is the result of the work of various factors.¹ Based on the above theory, it is clear that both in the political process of drafting the law of Law Number 2 of 2004 is inseparable from the influence of personal social forces that come from outside the legislative and executive institutions which results in Law Number 2 of 2004 being unjust, this is seen Article 58 of Law Number 2 of 2004 appears to be a mean for entrepreneurs to escape from being caught in legal sanctions. This happens because the system of drafting Act Number 2 of 2004 does not prioritize the interests of workers, apart from the existence of the principle of *homo economicus* that is only selfish or a group in the legislative body is capable of becoming a loophole of large financiers' dominance over the stipulation of Law Number 2 of 2004. Not only on the side of the government and employers, this kind of personal social force has also led to a decline in the enthusiasm of workers who already have the status quo to fight for their destiny, including fighting for changes to Law Number 2 of 2004 which is not in line with the spirit of protecting labor rights. In addition to the various explanations above, Article 58 of Law Number 2 of 2004 has also been at odds with good legal principles according to Ron L. Fuller. Fuller stated that a rule or legal policy must have various aspects so that the legal policy can be said to be good. The aspects mentioned by Fulerr are called the eight principles or principles of legality, while the eight principles of legality are:²

- 1) The legal system must contain regulations which means the law must not contain just decisions that are ad hoc.

¹ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman in Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP Press, Semarang, 2011, p. 10.

² Lon L. Fuller, quoted from Esmi Warassih, *Ibid*, p. 5-6.

- 2) The rules that have been made must be announced.
- 3) Rules may not apply retroactively.
- 4) The rules are arranged in an understandable formulation.
- 5) A system must not contain rules that conflict with one another.
- 6) Rules cannot contain demands beyond what can be done.
- 7) Rules cannot be changed frequently.
- 8) There must be a match between the regulations that are promulgated and their daily implementation.

When looking at the explanation from Fuller it is clear that the disharmony between Article 58 of Law Number 2 of 2004 about Settlement of Industrial Relations Disputes with various other related regulations results in regulations that conflict with each other as explained by Fuller in the fifth point above.

e. Effectiveness Factors of Labor Organizations

According to Law Number 21 of 2000 about Trade Unions as stipulated in Article 4, Trade Unions / Labor Unions, federations, confederations of Trade Unions / Trade Unions aim to provide protection, defense of rights and interests as well as to improve decent welfare for workers and their families. According to Siswanto Sastro Hadiwiryo, the main functions of the Trade Unions / Labor Unions are as follows:¹

- 1) Parties in making joint work agreements and their settlement;
- 2) Workers' representatives in cooperation institutions in the field of labor according to their level;
- 3) Means of creating industrial relations that are harmonious, dynamic and fair in accordance with applicable laws and regulations;
- 4) Means of channeling aspirations in fighting for the rights and interests of their members;
- 5) The planner, executor and person in charge of the strike of the worker / laborer in accordance with applicable laws and regulations;
- 6) Workers' representatives in fighting for share ownership in the company.

¹ Siswanto Sastrohadiwiryo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Pendekatan Administrasi Dan Operasional*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), p. 81.

According to Payaman Simanjuntak, Trade Unions are one of the main means and implementers of industrial relations.¹ As the main implementer of industrial relations, the Trade Union has the following roles and functions:

- 1) Accommodate the aspirations and complaints of workers, both members and non-members of the trade union concerned
- 2) Channeling these aspirations and complaints to management or entrepreneurs directly or through the Bipartite Institute
- 3) Representing workers in the Bipartite Institution
- 4) Representing workers in the Negotiation Team to formulate a Joint Work Agreement
- 5) Representing workers in labor cooperation institutions according to their level such as Tripartite Institutions, P4D and P4P, Occupational Safety and Health Board, Work Training Board, etc.
- 6) Fighting for the rights and interests of members both directly to employers and through labor institutions
- 7) Help resolve industrial disputes
- 8) Increase the discipline and morale of members
- 9) Actively seeking to create or realize safe and harmonious industrial relations
- 10) Delivering advice to management both for resolving employee complaints and for improving work systems and increasing company productivity.

Workers are free to form Trade Unions, because association is a worker's right. In Law Number 21 Year 2000 About Trade Unions as stipulated in Article 5, every worker / laborer has the right to form a Workers Union / Trade Union. A trade union can be formed by at least ten workers. The trade unions that have been formed must register with the relevant institutions, then the relevant institutions provide the registration evidence number. A union that already has a registration number is entitled to:

- 1) Making joint work agreements with employers;
- 2) Representing workers in resolving industrial disputes;
- 3) Representing workers in labor institutions;

¹ Payaman Simanjuntak, *Manajemen Hubungan Industrial*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), p. 39.

- 4) Establish an institution or carry out activities related to efforts to improve the welfare of workers, among others, by establishing cooperatives, foundations and others.

A union that already has a registration number is obliged:¹

- 1) Protect and defend members from violations of rights and fight for their interests;
- 2) Fight for the improvement of the welfare of members and their families;
- 3) Accountability of the organization's activities to its members in accordance with the statutes and by laws.

Trade unions is a forum for workers to fight for their welfare. According to Taliziduhu Ndraha,² the subject matter that has always been the subject of negotiations between the two parties, among others:

- 1) Recognition of the existence of Trade Unions
- 2) Security and protection of trade unions
- 3) Strikes
- 4) Business hours
- 5) Discipline
- 6) Complaints
- 7) Seniority
- 8) Wages
- 9) Occupational health and safety
- 10) Allowances
- 11) Rights

The erroneous understanding that has been present and developed on the basis of the government and the All Indonesian Workers Union, hereinafter abbreviated as SPSI, on the necessity to maintain continuity and peace in the industrial world is growing rapidly and contributing to the development of the world of labor in this country. This erroneous mindset was present for the first time since the Decree of the Minister of Manpower Number 438 in 1992, which stated that one of the functions of the task force was to improve the skills and devotion of its members for the sustainability of the company, increase participation and

¹ Payaman Simanjuntak, *Op.cit.*, p. 39.

² Taliziduhu Ndraha, *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), p. 45.

responsibility for the maintenance of work peace and tranquility effort.¹ Based on Munir's opinion as outlined in his work entitled The Labor Resistance Movement, Political Ideas and Experiences of Pre-Reform Workers Empowerment, it appears that SPSI seemed to take sides, this was reaffirmed by Munir in the same book that SPSI became a forum that had two confusing goals, one the SPSI side is expected and perceived as a tool of labor struggle, but on the other hand the SPSI is burdened with the functions of industrial management responsibilities.² The SPSI problems basically occur because of the interference of the authorities and entrepreneurs in the process of developing and regulating the SPSI organization. This was shown since the birth of the Republic of Indonesia Minister of Manpower Regulation No. 1 of 1975 which was strengthened by Minister of Manpower Regulation No. 5 of 1987 about Registration of Labor Organizations, the two Regulations of the Minister of Labor are the gateway to the creation of a single labor organization. This can lead to the problem of the ineffectiveness of the role of the labour organization in fighting for the welfare of workers if the single organization has two aspects as explained earlier. This problem was mentioned by Munir as being called the Mono Loyalty of Labor Organization issues. In addition to the issue of Labor Organization Monoloyalty, the independence of labor organizations also became a problem when the Minister of Manpower issued Minister of Manpower Regulation No. 5 of 1948 about the Implementation of Collection of Trade Union Contributions in which the autonomy of the management of withdrawal of contributions by trade unions was cut. According to Munir, this was a very excessive interference with the existence of labor organizations.³ In addition to the Minister of Manpower Regulation No. 5 of 1984, the independence of labor organizations was also cut by the Minister of Manpower Regulation No. 1109 of 1986 which was amended by Decree of the Minister of Manpower No. 438 of 1992. Based on the provisions of the Ministry of Manpower, at the stage of forming work units in the company, it must be known to the

¹ Munir, *Gerakan Perlawan Buruh, Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra Reformasi*, (Malang: Intrans, 2014), p. 39

²The dualism problem of the SPSI function shows that in addition to functioning for the welfare of SPSI workers, it is also demanded to maintain the sustainability of the industry. Munir said that this did not become proportional because the problem of productivity and sustainability of the industry should be guaranteed by the business community and not be a task of SPSI.. Read: Munir, *Gerakan Perlawan Buruh, Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra Reformasi*, (Malang: Intrans, 2014), p. 40.

³ *Ibid*, p. 42.

employers. Based on the statement, it appears that the position of labor organizations is only used as a supporter of industrial activities and fulfillment of employers' profits.

f. Factors of Judicial Legal Culture

Montesquieu and Immanuel Kant stated that the law is a mouthpiece of the Constitution, which means that the judge in deciding a case must be based on applicable laws and regulations. This also happens in the case of carrying out the execution of judicial decisions on industrial relations disputes. The provision in Article 58 of Law Number 2 of 2004 about Settlement of Industrial Relations Disputes and the doctrine of judges as the mouthpiece of the law has resulted in the implementation of the execution of the rationale for unfair industrial relations agreements. Basically, textual law will not be able to realize justice as a whole without its interpretation of the judicial ruling of judges based on the social and sociological values of dynamic community life.¹ So it is clear that the judge becomes the mouthpiece of the law is a wrong thing in the development of the legal world today, especially the law related to the execution of judicial decisions on industrial relations disputes. In addition to the doctrine of judges as a mouthpiece of the law, the pragmatic and apathetic attitude of judges who have lived in a corrupt system but is a status quo zone has contributed to the injustice problem in the execution of the industrial court dispute. Teddy Asmara stated that greedy judges are basically judges who are unable to withstand their dreams of living luxuriously and rich quickly and dishonestly by winning those who dare to pay them at great expense.²

Basically, law enforcement in Indonesia must cover three very basic aspects, namely the culture of the community where the legal values will be upheld, the structure of the law enforcement itself, and then the legal substance to be upheld.³ Based on the explanation above, we can find social phenomena related to the problem of law enforcement in Indonesia, which is as follows: "the deterioration of the rule of law that is marked by the increasing number of irregularities committed by law enforcement officers, accompanied by the increasingly widespread mass

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, p. 273.

² Teddy Asmara, *Budaya Hukum Hakim*, Fasisndo, Semarang, 2011, p. 203.

³ Loc, cit.

judgments of acts, criminal in the community, correlate with positivistic law.¹ The problem of law enforcement in Indonesia is actually difficult to prosecute as looking for the base node or the end of a vicious circle so as to make crime more sovereign (rampant). Based on the various explanations, it is clear that the implementation of the execution of industrial relations court decisions is influenced by various problems, namely the influence of KKN practices and the practice of suppressing labor and law enforcement with the presence of large capital has resulted in unfair implementation of industrial relations court decisions that have permanent powers. To achieve this, it is necessary to do:

- 1) Maximizing the role of labor and government organizations that are fair and not selective;
- 2) Implementation of supervision over the course of the execution of a fair industrial relations court decision;
- 3) Create and maximize legal remedies against obstructing the execution of industrial relations court decisions;
- 4) Maximizing the lane outside the court for the resolution of industrial relations disputes; and
- 5) Amend Article 58 of Law Number 2 of 2004 to better assign accountability to the defendant with a strict sanction if the defendant is reluctant to carry out industrial relations court decisions that have permanent powers.

The realization of the five things above will be able to bring about justice in terms of carrying out the execution of the industrial relations court decision in Indonesia, so that the welfare state will be realized. The Theory of Welfare and State Responsibility from J.M. Keynes² states that the state must actively seek prosperity, act fairly which can be felt by all people equally and evenly, not to prosper certain groups, but all people. It is very reckless if economic development is denied and economic growth is only viewed and concentrated in mere

¹ *Ibid*, p. 15-16.

² The welfare state was born as a result of the great depression in 1929 which struck Western countries that embraced laissez faire. In the 1930s a British economist, John Maynard Keynes, suggested that the government could interfere with economic activities if necessary with the aim of improving the people's welfare. Law in the economic development at that time was used as an instrument of government intervention in achieving its goals. It is an answer to the need for economic regulation and social activities because of the imbalance in social life. The law directly regulates behavior in social life and does not give freedom to individuals. As the state of life changes, the purpose of the law is no longer mobilizing and allocating natural resources, but is left to the government for what is law within the framework of the welfare state. Look at, Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), p 135.

percentage figures. People's welfare is a real indicator. So it is clear that the existence of weaknesses in Article 58 of Law Number 2 Year 2004 has resulted in the failure of the state to prosper workers and protect labor rights in Indonesia. Then it is necessary to return to the concept of a welfare state based on Pancasila. So that the purpose of the state will be able to be realized especially related to the welfare and protection of workers 'or workers' rights. This is in line with the concept of *maqasid al Syariah*. Abu Ishaq al-Sabiti and the Jurists stated that the main objective of Islamic law in general is to secure the five basic things in the life of mankind, while the five things are:¹

- 1) Religion;
- 2) Intellect;
- 3) Soul;
- 4) Property;
- 5) Heredity.

The five terms above are often referred to as the *maqasid al shariah*. The principle of *maqasid al shariah* (the purpose of law) on development is to protect the benefit of humanity, upholding social values in the form of justice, brotherhood, solidarity, freedom and glory,² it is necessary to conduct an in-depth study by Islamic legal experts so that the focus of attention is not merely ritualistic. In interpreting Islamic sharia as a source of social ethics and benefit, Imam Syatibi³ dividing it into three levels, i.e.:

- 1) The primary benefit is the benefit which must be the main reference for the *implementation of sharia*. If the benefit aspect is not the main reference, then it can be imagined that there will be inequality and injustice that will result in the collapse of social order. What is meant by *primary benefit* consists of:
 - (a) Protection of religious rights;
 - (b) Protection of the right to life;
 - (c) Protection of property rights;
 - (d) Protection against heredity (*nasab*); and

¹ *Ibid*, p. 48.

² Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwsan Aturan Illahi untuk Manusia*, Translator : Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan, 2003, p. 77-80.

³ Abu Ishaq Al Shatibi, *Al Muwafaqat Fil Ushul Al Syari'ah*, II edition, Beirut: Dar al Rasyad al Hadisah, No Year, p. 3-23.

- (e) Protection of the right to think and opinion
- 2) Benefits that are *secondary*, namely benefits that do not cause the collapse of social and legal order, but rather as an effort to ease the implementation of a law.
- 3) Benefits that are *supplementary*, namely *benefits* that give attention to *aesthetic* and *etiquette* issues.

In connection with the various explanations above, it can also be said that there is a need for reformulation related to efforts to protect workers in matters of dispute with employers in industrial relations disputes where the reformulation must consider aspects of labor rights both materially and immaterially as mandated in the concept of *maqasid al syariah*. Therefore, it is necessary to reconstruct the philosophy / value of the implementation of the execution of industrial relations judicial decisions that have permanent legal force that are simple, fast, cheap and responsible.

C. Conclusion

Article 58 of Law Number 2 of 2004 about Settlement of Industrial Relations Disputes results on more problems hampering the execution of judicial decisions on industrial relations. It can be seen from the data obtained from the District Court, Corruption Crimes, and Industrial Relations Class IA in Yogyakarta and Semarang in Yogyakarta and Semarang in year 2018. In Semarang, out of 36 industrial relations cases only 25 cases were able to be executed, while in Yogyakarta it was seen that out of 32 cases only 11 cases were capable of execution. The various problems above have resulted in the implementation of industrial relations court decisions which are not yet just. Weaknesses which cause it are economic weaknesses, political factors, legal regulatory factors. In addition, those three weaknesses are a group of legal political factors while weaknesses of pragmatism among employers, laborers, and the government which are weaknesses of the legal culture also contribute to the realization of impartial justice for laborers in terms of carrying out the execution of industrial relations justice decisions. Therefore, it is necessary to carry out a political reconstruction of the legal implementation of industrial relations judicial decisions both in terms of formulation and law enforcement. Article 58 of Law Number 2 Year 2004 reads: in the proceedings at the Industrial Relations Court the litigants are not charged except for a lawsuit for execution. Article 98 subsection (1) of Law Number 2 Year

2004 reads: "If there is an interest of the parties and / or one of the parties which is quite urgent, it must be concluded from the reasons for the application of the interested parties, parties and / or wrong one party may request the Industrial Relations Court to expedite the examination specifically the lawsuit on the execution of the industrial relations court decision". And Article 98 subsection (3) of Law Number 2 of 2004 should be read in the event that the application referred to in Article 98 subsection (1) is granted, the Chair of the District Court within 7 working days after the issuance of the stipulation as referred to in Article 98 subsection (2), determine a single judge within a period of 14 days and the decision is binding and final and there must also be legal remedies related to the provisions referred to Article 98 subsection (3) of Act Number 2 of 2004 about Settlement of Industrial Relations Disputes.